

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR D.IV/E.D/17/1979
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA
ISLAM TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH**

**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan
Pengadilan Agama Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Dewi Roma Maghviroh
NIM 15210174**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR D.IV/E.d/17/1979
DIREKTORST JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA
ISLAM TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH**

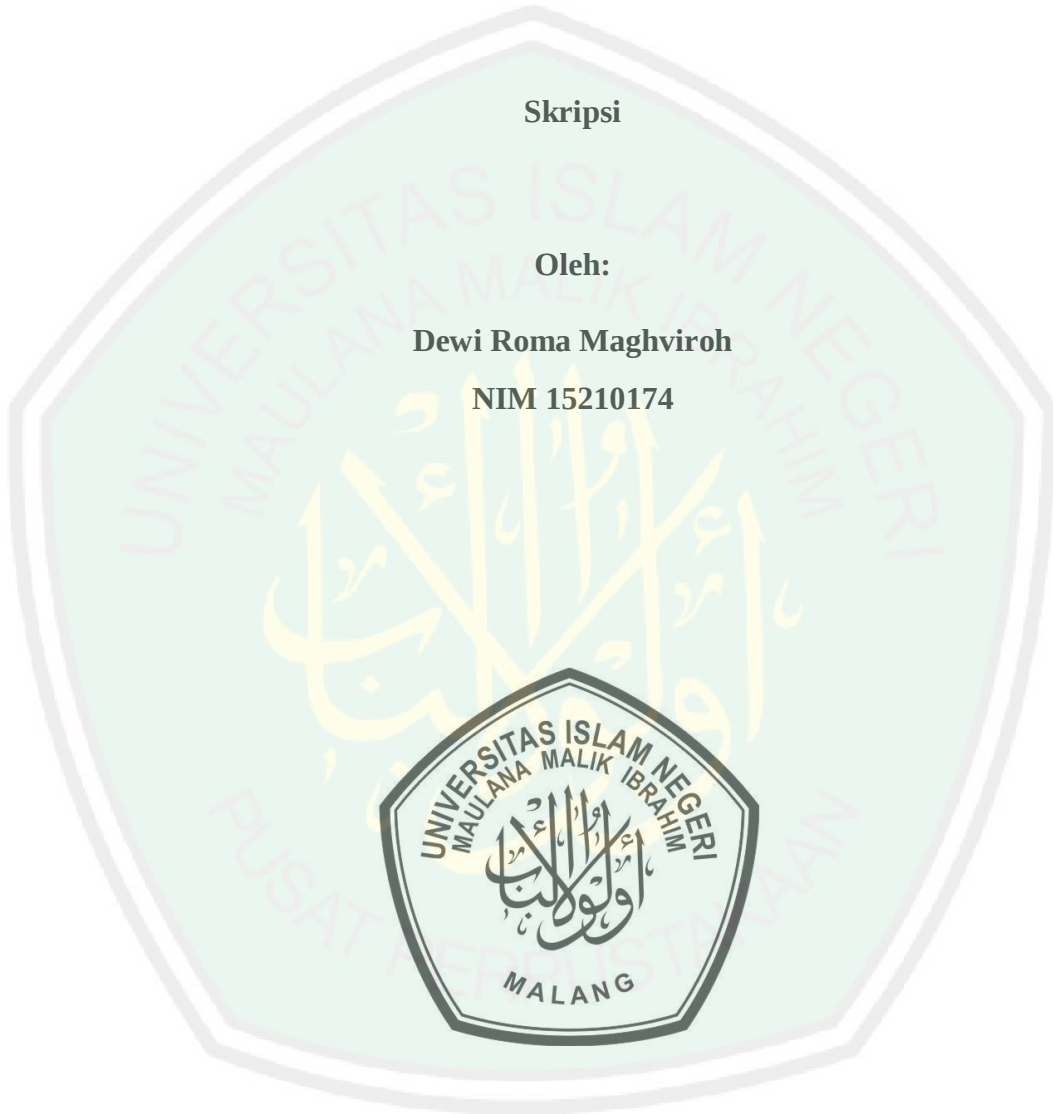
**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan
Pengadilan Agama Malang)**

Skripsi

Oleh:

Dewi Roma Maghviroh

NIM 15210174



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR D.IV/E.D/17/1979
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA
ISLAM TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH**

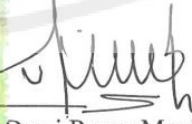
**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan
Pengadilan Agama Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2019



Penulis,


Dewi Roma Maghviroh
NIM 15210174

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Roma Maghviroh NIM:
15210174 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR D.IV/E.D/17/1979
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA
ISLAM TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan
Pengadilan Agama Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Mei 2019

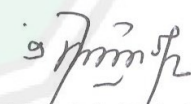
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003



Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dewi Roma Maghviroh, NIM 15210174, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR D.IV/E.D/17/1979
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA
ISLAM TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan
Pengadilan Agama Malang)**

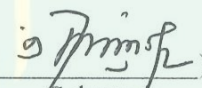
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

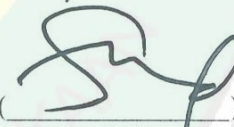
1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

()
Ketua

2. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

()
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

()
Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2019



Dekan
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(An-Nisa’:19)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul ***“Implementasi Surat Edaran Nomor D.Iv/E.D/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lowokwaru Dan PA Malang)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Malang serta kepala dan para pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. H. Ahmad Shampton, M.HI, selaku kyai dan dosen Fakultas Syariah UIN Malang yang telah memberikan doa serta banyak usulan kepada

penulis mengenai skripsi ini dan selalu memberikan mauidhoh khasanah.

11. Wiwik Budi Wasito, S.H., M.H, selaku dosen Fakultas Syari'ah yang telah bersedia dimintai saran dan masukannya oleh penulis demi terselesainya skripsi ini.

12. Ade Irfan Kahfi Ramadhan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan orang tua yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

13. Akmalia Fitri Mafaza, yang telah sabar menemani penulis dalam mencari data dan memberikan motivasi-motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga teman-teman angkatan AS 2015 yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Mei 2019

Penulis,

Dewi Roma Maghviroh

NIM 15210174

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â

misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î

misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û

misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ð)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operational.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	18
1. Perkawinan.....	18
a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	18
b. Syarat dan Rukun Pernikahan	22
c. Putusnya Perkawinan	28
d. Waktu Tunggu (Iddah).....	31

2. Poligami	33
3. Poligami Dalam Masa Iddah.....	41
4. Keberlakuan Hukum	45
5. Kedudukan Surat Edaran.....	47

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolahan Data	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kua Kecamatan Lowokwaru	60
1. Letak Geografis.....	60
2. Visi Misi KUA Kecamatan Lowokwaru.....	62
3. Susunan Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru	62
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang	64
1. Letak Geografis.....	64
2. Visi Misi Pengadilan Agama Malang	65
3. Motto Pengadilan Agama Malang	65
4. Susunan organisasi Pengadilan Agama Malang	66
C. Implementasi Surat Edaran No. D.IV/E.d/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah Di PA Malang Dan KUA Lowokwaru	67
D. Hukum Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Suami Dalam Masa Iddah Istri Yang Pertama Berdasarkan Undang-undang.....	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
2. Wilayah Kecamatan Lowokwaru.....	58
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	59
4. Wilayah Pengadilan Agama Malang.....	62



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru.....61
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang.....65



ABSTRAK

Dewi Roma Maghviroh, NIM 15210174, 2019. ***Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lowokwaru Dan PA Malang)***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata kunci: Implementasi, Surat Edaran, Poligami dalam masa iddah.

Putusnya perkawinan bisa karena talak, kematian dan putusan pengadilan. perempuan yang telah ditalak oleh suaminya maka baginya berlaku masa iddah dimana wanita tersebut tidak boleh menerima pinangan dan melangsungkan pernikahan dengan pria lain. Kemudian bagi suami yang telah mentalak istrinya, jika ia ingin menikah lagi harus meminta izin ke pengadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam tentang poligami dalam Masa Iddah. Namun kenyataan di Pengadilan Agama Malang tidak demikian, padahal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru selama Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2018 telah terjadi 22 kasus pernikahan suami dalam masa iddah istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. menjelaskan implementasi surat edaran tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama Kota Malang dan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru. 2. Menjelaskan hukum perkawinan yang dilakukan oleh suami yang masih dalam masa iddah isterinya yang diceraikan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan hukum islam. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi, dan analisis data.

Hasil dari penelitian ini bahwa surat edaran tentang poligami dalam masa iddah tidak diterapkan di Pengadilan Agama Malang karena kasus tersebut tidak pernah masuk ke Pengadilan Agama Malang, ternyata kasus tersebut telah selesai di Kantor Urusan Agama. Kemudian di Kantor Urusan Agama Lowokwaru surat edaran tersebut tidak diterapkan secara sempurna tetapi dirubah dengan bentuk yang lain yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bahwa dia tidak akan merujuk istrinya yang pertama. Adapun tujuan diberlakukannya surat pernyataan tersebut yaitu untuk menghemat waktu dan sebagai solusi kemudahan dalam segi administrative. Hukum perkawinan laki-laki tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan tersebut dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 4 UU Perkawinan dan dikuatkan dengan pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Dewi Roma Maghviroh, NIM 15210174, 2019. ***The Implementation of Circular Letter No D.IV/E.d/17/1979 The Director of Islamic Institutional Coaching About polygamy in the Iddah Period (Case Study in Religious Affairs office, Lowokwaru District and Religious Courts of Malang).*** Thesis. Family in Law Department. Faculty of Sharia. Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Keywords : Implementation, Circular Letter, Polygamy in the Iddah Period.

Marriage breakdown could be due to divorce, die and the court ruling. Girl has divorced by her husband, then she applies her time shouldn't accept on and marriage with another man. And for husband who has divorced his wife if he want to marry again, had to ask permission to Islamic court as stated in circular letter No. D.IV/E.d/17/1979 the director of Islamic Institutional Coaching About Polygamy in the Iddah Period. In the fact, shouldn't be happen in the Islamic court. Whereas in Religious Affairs Office of Lowokwaru during 2017 until August 2018 had occurred 22 cases of husband's marriage in the period of his wife's marriage.

Based on the explanation, the purpose of this study are 1) to describes the implementation of circular letter about polygamy in the Iddah Period in Religious Courts of Malang and at Religious Affairs Office Lowokwaru. 2) to explain the law of marriage which happen by husband who divorced his wife based on Indonesia Legislation and Islamic law. Research method used empirical juridical or field research with qualitative approach. The source of the data used interview and documentation. While, processing data method through several stages: editing, classification, verification and analysis of data.

The result of this research are the circular letter about polygamy in the Iddah Period couldn't be apply in the case because it never got into Religious Courts Of Malang, then it turned has been completed in Religious Affairs Office. The circular letter in Religious Affairs Office Lowokwaru not applied in real, but was changed by another form like making statement part of Rp.6000 he wouldn't come back to his first wife. The purpose of applying this circular letter is judgment the time and for simple solution administratively. According to the positive law in Indonesia will be cancelled by the law because its contrary to article 4 of the Marriage Law and strengthen to article 42 Compilation of Islamic Law.

ملخص البحث

دوي رما مغفرة . ١٥٢١٠١٧٤ ، ٢٠١٩ . تطبيق رسالة التعميم نمرة
D.IV/E.d/17/1979 إدارة عماد تدريب المؤسسات للإسلام نحو التعدد
 الزوجات في وقت العدة (دراسة الأحوال في ديوان أمور الدينية لمحافظة لوكوارو
 والمحكمة الدينية لمنطقة مالانج) . بحث الجامعي . شعبة الأحوال الشخصية . كلية
 الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشريف : الأستاذة
 الحاجة إرفانية زهرية الماجستير .

الكلمات الرئيسية : التطبيق ، رسالة التعميم ، التعدد الزوجات في وقت العدة .

انقطع النكاح بسبب الطلاق والموت وتقرير المحكمة . قد طلقت المرأة زوجها فلديها وقت
 العدة وهي لا تجوز بأن تقابل الخطبة وتعقد الزواج برجل آخر . ثم للرجل التي طلق زوجته ، إذا يريد
 أن يتزوج بمرأة أخرى فلازم عليه أن يأخذ الإذن إلى المحكمة كما قرر في رسالة التعميم نمرة
D.IV/E.d/17/1979 إدارة عماد تدريب المؤسسات للإسلام نحو التعدد الزوجات في وقت
 العدة . لكن الحقيقة في المحكمة الدينية لمنطقة مالانج لا تناسب بذلك ، على الرغم في ديوان أمور
 الدينية لمحافظة لوكوارو حوالي سنة ٢٠١٧ إلى شهر أغسطس سنة ٢٠١٨ قد وقع ٢٢ وقائع
 نكاح الزوج على وقت عدة الزوجة .

حسب بيانه ، فهدف البحث يعني : (١) يبين تطبيق رسالة التعميم نحو التعدد الزوجات
 في وقت العدة بالمحكمة الدينية لمنطقة مالانج و ديوان أمور الدينية لمحافظة لوكوارو ، (٢) يبين حكم
 الزواج الذي يعمل به الرجل في وقت عدة امرأة المطلقة حسب القوانين بإندونيسيا وحكم الإسلام . في
 هذا البحث ، استخدمت الباحثة نوع البحث الميداني بطريقة الكيفي . فمصادر البيانات المستخدمة
 تعني مصادر البيانات الأساسي ومصادر البيانات الثانوي . استخدمت جمع البيانات بطريقة المقابلة
 والوثائق . وطريقة عرض البيانات يعني على بعض الفترات وهو التحرير والتصنيفية والتدقيق وعرض
 البيانات .

الحاصل من هذا البحث لا تطبق رسالة التعميم نحو التعدد الزوجات في محكمة الدينية
 لمنطقة مالانج لأن لم يدخل هذه الوقائع إلى هذه المحكمة ، ولكن انتهى هذه الوقائع في ديوان أمور
 الدينية . كان هذه الرسالة لم تطبق كافة في ديوان أمور الدينية لمحافظة لوكوارو ولكن تغير بشكل

أخرى تعني بصناعة رسالة القرار التي تضع فيه الدفعة على ثمن ٦٠٠٠ روبية على أنه لن يرجع إلى زوجته الأول. أما الهدف من عقد هذه رسالة التعميم هي لإقتصاد الوقت وكحلول سهلة إدارياً. إذا نظرنا إلى حكم الوطني فكان هذا النكاح باطلاً لأجل الحكم لأنّ يختلف بتقرير القانون فصل ٤ في أمر النكاح ويقوي بفصل ٤٢ مجموعة أحكام الإسلام.





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus menjunjung kemuliaan yang berasaskan pada keridhaan wanita dan melalui proses ijab dan qobul yang sejatinya merupakan bentuk implementasi dari keridhaan itu. Dengan cara ini, Allah SWT menyalurkan naluri manusia pada jalan yang bersifat aman, menghindarkan keturunan dari gejala ketelantaran, dan melindungi sosok wanita dari kemungkinan menjadi layaknya rumput yang diperebutkan oleh para gembala, serta menempatkan benih keluarga dibawah naungan naluri seorang ibu dan kasih sayang dari seorang ayah, sehingga benih tersebut dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan sosok anak yang matang. Inilah sistematika yang dikehendaki oleh Allah dan diabadikan dalam ajaran Islam, sehingga semua sistem

pernikahan yang berbeda tidaklah dibenarkan adanya,¹ karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain dan Allah tidak menginginkan seorang muslim berbuat semauanya seperti binatang.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena manusia memiliki kebutuhan biologis, dengan demikian pernikahan adalah akad yang mengakibatkan diperbolehkannya melakukan hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi seorang perempuan dan laki-laki tersebut. Jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan Islam yang telah disyari'atkan, maka pernikahan tersebut bernilai ibadah.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Indonesia yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya, kemudian ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dibalik adanya syari'at menikah terdapat manfaat dari pernikahan tersebut diantaranya yaitu dapat menimbulkan ketenteraman dan kedamaian hati setiap orang yang melakukannya, serta menanamkan rasa cinta dan kasih

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, jld 2, trjm Asep Sobari dkk, (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2015), 151

² Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2, <https://www.hukumonline.com>

sayang bagi setiap pasangan suami isteri.³ Selain itu pernikahan merupakan sebuah proses awal dimana seseorang akan melangsungkan kehidupannya bersama dengan pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga.⁴ Keharmonisan hubungan suami dan isteri merupakan tujuan utama dari adanya sebuah pernikahan.

Setiap pasangan suami isteri menginginkan agar rumah tangganya berjalan dengan mulus tanpa adanya suatu masalah apapun, namun kenyataannya, memelihara kelestarian dan keberlangsungan hidup dengan suami isteri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis tidak dapat diwujudkan. Hal demikian itu dikarenakan dari beberapa factor, seperti factor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga⁵ dan akhirnya terjadi talak atau perceraian.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, meskipun pada dasarnya talak merupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah. Talak adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut sifatnya talak dibagi menjadi dua yaitu talak raj'i dan talak ba'in, talak raj'i.⁶

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prepektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5 No. 2, (desember 2014), H. 305

⁴ Rokhmadi, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, (Semarang: Justisia, 2004), 7

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 1985,220

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-6, jld. 2, trjm. Asep Shobari dkk, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2015), 455

perbedaan dari keduanya yaitu kalau talak raj'i seorang suami masih bisa rujuk atau kembali kepada isterinya ketika masih dalam masa iddah, sedangkan kalau talak ba'in, suami tidak bisa rujuk atau kembali kepada isterinya kecuali jika isterinya telah dinikahi oleh laki-laki lain dan disetubuhi.

Ketika suami menjatuhkan talak raj'i kepada isterinya, maka baginya berlaku masa tunggu atau iddah, yaitu seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu beberapa waktu untuk bisa kawin lagi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan yang sudah ditalak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan masalah iddah maksudnya yaitu talak dua kali masih bisa untuk kembali dengan cara yang baik atau jika tidak menginginkan untuk kembali maka diceraikan dengan cara yang baik pula, dan seorang suami tidak boleh meminta apa yang telah diberikan kepada isterinya sebelum adanya perceraian.

Ketika dalam masa iddah, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah atau menerima pinangan dari orang lain, karena perempuan tersebut belum sepenuhnya berpisah dengan suaminya melainkan berhenti sejenak, jadi suaminya wajib memberi nafkah isterinya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 152 KHI yaitu : “Bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz”. Jika masa iddahnya sudah habis hubungan pernikahannya baru terputus. Tujuannya agar tidak terjadi campur aduknya nasab anak jika perempuan tersebut hamil, dan jika suaminya meninggal dunia, masa tersebut merupakan masa berkabung dari

sepeninggal suaminya. Disamping itu juga untuk menentukan masa *ruju'* bagi suaminya, jika masa iddahya sudah habis dan mantan suaminya menginginkan untuk *ruju'*, maka harus menggunakan nikah yang baru, karena seorang perempuan yang telah di *talak raj'i* dan habis masa iddahya sudah orang lain bagi mantan isterinya.

Selain dalam kitab fiqh mengenai masa iddah isteri yang ditalak tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i harus menjalani masa iddah sebagaimana ketentuan terhadap isteri yang ditalak, baik dalam kitab fiqh maupun dalam undang-undang.

Adapun di dalam surat edaran NO. D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah, menyatakan bahwa, bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Pertimbangan hukumnya yaitu pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan belum habis masa iddahya, oleh karena itu jika suami akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya beristeri lebih dari seorang (poligami).⁷ Hal demikian diperkuat dengan adanya pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 yang isinya sebagai berikut:

⁷ Surat Edaran NO. DIV/ED/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pada kenyataannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kebanyakan di Kota Malang tidak memperhatikan surat edaran tersebut, sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kepala dan penghulu disana memperbolehkan suami yang mau menikah dan masih dalam masa iddah isterinya tanpa harus meminta izin poligami ke pengadilan. Selama

tahun 2017 sampai bulan Agustus 2018 terjadi 22 kasus pernikahan suami yang masih dalam masa iddah isterinya.

Berdasarkan surat edaran diatas, maka jika terjadi perkawinan seorang suami yang telah mentalak raj'i isterinya dan masih dalam masa iddah isterinya perkawinan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam surat edaran tersebut. Apabila surat edaran tersebut tidak digunakan, maka dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung, maksudnya suami yang telah mentalak raj'i isterinya kemudian dia menikah lagi dengan wanita lain, lalu sebelum habis masa iddah isterinya dia merujuk isterinya kembali. Dengan demikian secara otomatis suami tersebut telah mempunyai isteri lebih dari seorang atau poligami.

Maka dari itu, penelitian ini yang membahas tentang poligami dalam masa iddah yang berdasarkan Surat Edaran Nomor D.I V/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah dapat sekiranya menjadi satu pemahaman mendasar dalam mendalami kasus pernikahan suami dalam masa iddah isteri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti akan menyebutkan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi surat edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen kelembagaan agama islam tentang poligami dalam masa iddah di PA Kota Malang dan di KUA Lowokwaru?
- 2) Bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan oleh suami yang masih dalam masa iddah isterinya yang diceraikan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, disini peneliti akan menyebutkan tujuan dari pembuatan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan implementasi surat edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen kelembagaan agama islam tentang poligami dalam masa iddah di KUA Lowokwaru.
- 2) Menjelaskan hukum perkawinan suami yang masih dalam masa iddah isterinya yang diceraikan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Teoritis:

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah tentang pandangan pegawai pencatat nikah kecamatan Lowokwaru terkait pernikahan suami dalam masa iddah isteri dan dapat

memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua orang yang membutuhkan pengetahuan tentang hal ini

2. Praktis:

- a. Untuk objek penelitian yang peneliti tempati yaitu PA Malang dan KUA Kecamatan Lowokwaru, bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang adanya surat edaran NO. D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah yang masih berlaku hingga saat ini, sehingga surat edaran ini digunakan untuk menjadi rujukan dalam menentukan suatu perkawinan.
- b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya dibidang perkawinan suami dalam masa iddah isteri, serta sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah:

- a. Implementasi : tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁸

⁸ Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

- b. Surat edaran NO. D.IV/E.d/17/1979 : peraturan yang mengatur mengenai suami yang ingin menikah lagi ketika isteri yang diceraikannya masih dalam masa iddah.
- c. Masa Iddah : masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, dan atau untuk berkabung atas kematian suaminya.⁹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini disusun sebuah sistematika penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari bab I sampai bab V, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan, merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, didalamnya mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang permasalahan yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti dengan metode deduktif, dengan paparan pembuka pembahasan secara umum mengenai bahasa yang akan dijadikan bahan penelitian sehingga akan mengerucut pengkhususan masalah yang diteliti dengan mengidentifikasi hal-hal yang mengharuskan masalah tersebut diteliti.

Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan masalah yang akan dijadikan bahan kajian penelitian, dengan memfokuskan pertanyaan pada masalah inti kajian penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian yaitu apa yang hendak dicapai dalam

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), 74

penelitian akan dikemukakan secara jelas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu variable dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.

Bab kedua berisi bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya baik itu yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan, dengan tema yang sama atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada guna menghindari duplikasi dan plagiasi. Kemudian kajian pustaka memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur atau sebagai landasan penelitian dan analisis masalah. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti,

Bab ketiga adalah Metode Penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang, metode penelitian yang digunakan yang meliputi, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal.

Bab ke empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini akan diuraikan data data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian dilapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab ke lima ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi atau yang sedang jadi penelitian penulis dan juga saran yang berhubungan dengan topik yang sedang di lakukan penelitian, yang berguna untuk memperbaiki bagi peneliti yang akan datang untuk pembahasan pembahasan selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu dalam skripsi ini memiliki peran yang sangat penting dan sangat mendukung dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan demikian peneliti membuat tabel yang berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Laili Rohmi NIM : 052111090, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Walisongo Semarang Tahun 2010 dengan judul *“Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat*

Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)”. Persamaan pada penelitian ini adalah adanya kesamaan pada jenis penelitian dan metode pengumpulan data, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Juga pada surat edaran yang diteliti dan obyek penelitian yang dituju yaitu KUA, selain itu juga pada segi implementasi dari Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri. Perbedaannya selain terlihat pada lokasi objek yang diteliti, juga terlihat pada cara pandang dari penelitian ini yang dimana penelitian ini lebih condong terhadap pola pernikahan yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Sedangkan penelitian yang kami teliti lebih condong terhadap cara pandang pegawai pencatat nikah dalam menyikapi pernikahan yang dilakukan oleh suami dalam masa iddah isterinya sesuai dengan surat edaran tersebut dan pendapat hakim mengenai keberlakuan surat edaran tersebut dilingkup Pengadilan Agama.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nura Widya Iswari, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Pada Tahun 2018, dengan judul

¹⁰ Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Walisongo, 2010)

“Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah”.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian kami adalah tema yang dikaji yaitu tentang Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri. Kemudian perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan cara pandang analisis yuridis sedangkan penelitian kami menggunakan implementasi dari surat edaran tersebut.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2012, dengan judul *“Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”*. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian kami adalah tema yang diteliti yaitu tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri dan obyek penelitiannya yaitu di KUA. Selain itu jenis penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*). Kemudian perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini adalah lokasi yang berbeda, penelitian kami berlokasi di malang. Disisi lain titik perbedaan yang ada terletak pada cara pandang yang dimana penelitian ini menggunakan cara pandang dari segi faktor pendukung di masyarakat bagi orang yang melakukan

¹¹ Nura Widya Iswari, “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

pernikahan tersebut serta pernikahan tersebut dilihat dari segi hukum islamnya, sedangkan penelitian kami menggunakan cara pandang dari segi hukum positif dan islam serta cara pandang menurut pegawai pencatat nikah KUA dan hakim Pengadilan Agama mengenai surat edaran tersebut. Peneliti dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan cara meneliti langsung kepada personal yang mempraktekkan pernikahan dalam masa iddah, sedangkan penelitian kami terfokus pada bagaimana cara pandang Pegawai KUA terhadap implementasi surat edaran ini.¹²

Table 1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu.

No	Nama dan Judul	Institusi	persamaan	perbedaan
1	Ika Laili Rohmi dengan judul “ <i>Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)</i> ”. Tahun 2010	Universitas Walisongo Semarang	jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. surat edaran yang diteliti dan obyek penelitian	cara pandang dari penelitian ini yang dimana penelitian ini lebih condong terhadap pola pernikahan yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. sedangkan penelitian kami menggunakan cara pandang dari PPN dan Hakim.
2	Nura Widya Iswari, dengan	Universitas Islam	tema yang dikaji yaitu tentang	penelitian ini menggunakan

¹² Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultas Syarif Kasim, 2012)

	judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah”. Pada Tahun 2018,	Negeri Sunan Ampel Surabaya,	Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri.	cara pandang analisis yuridis sedangkan penelitian kami menggunakan implementasi dari surat edaran tersebut.
3	Siti Anisah, dengan judul “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti). pada tahun 2012,	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,	tema yang diteliti yaitu tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri dan obyek penelitiannya jenis penelitian berupa penelitian lapangan (<i>field research</i>).	dalam penelitian ini adalah lokasi yang berbeda, penelitian kami berlokasi di malang. penelitian ini menggunakan cara pandang dari segi faktor pendukung di masyarakat bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut serta pernikahan tersebut dilihat dari segi hukum islamnya, sedangkan penelitian kami menggunakan cara pandang dari segi hukum positif dan Islam, serta cara pandang menurut pegawai pencatat nikah

				di KUA dan para hakim.
--	--	--	--	------------------------

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perkawinan

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹³ Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁴

Perkawinan ialah perumusan yang diberikan pasal 1 Undang-undang tentang perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing. Berbeda dengan KHI yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan 3 menyatakan yaitu:

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari <https://kbbi.web.id/kawin> pada 15 Mei 2019

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 20017), 6

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁵

Dengan demikian, bila dibandingkan dengan pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 UU Perkawinan, pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam KHI ini lebih lengkap.¹⁶ Apabila dilihat perumusan pasal 1 UU Perkawinan, maka UU Perkawinan lebih menekankan pelaksanaan perkawinan didasarkan pada asas monogamy, disebutkan antara “seorang” pria dengan “seorang” wanita sebagai “suami isteri”.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut. Kepercayaan disini bukan kepercayaan

¹⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 268

yang terlepas dari agama, melainkan kepercayaan yang berhubungan dengan agama atau dinamakan dengan kepercayaan agamanya.¹⁷ Sehubungan dengan itu, dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

Dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan bunyi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dikatakan sahnya suatu perkawinan selain harus menurut hukum agamanya juga harus menurut kepercayaan dari agamanya itu yang dianut oleh calon mempelai yang bersangkutan.

Penjelasan atas pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan antara lain menyatakan:

“yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Berarti pengertian hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, dengan perumusan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan hal ini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, 270

Hukum perkawinan yang berlaku menurut UU Perkawinan pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang hindu atau budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁸

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- c. Menurut perundang-undangan yang berlaku pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan batas minimalnya adalah 16 tahun.
- f. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatatkan dan pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan dalam pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pegawai pencatat nikah, dan perkawinan yang

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, 271

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 25

dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.²⁰

Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Perkawinan, yang intinya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu hubungannya erat sekali dengan keturunan. Dengan demikian tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan)²¹

b. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Pernikahan merupakan sebuah ibadah, oleh karena itu di dalam hukum islam diatur syarat dan rukun dalam melakukan sebuah pernikahan secara jelas dan rinci. Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah ibadah, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sebuah ibadah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, yaitu menyangkut sah tidaknya perbuatan yang dilakukan dari segi hukumnya.²²

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apapun. Bedanya rukun berada di dalam akad itu sendiri,

²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.p., 2002), pasal 5, 15

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 21

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 59

sedangkan syarat berada di luar akad.²³ Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV pasal 14 menjelaskan tentang rukun pernikahan²⁴ yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul

Dari setiap rukun tersebut membutuhkan syarat-syarat, yaitu:

- 1) Calon mempelai, yaitu mempelai laki-laki atau calon suami dan mempelai wanita atau calon isteri, syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan adalah:
 - a) Telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 15 KHI.
 - b) Perkawinan tersebut harus berdasarkan persetujuan calon mempelai, yaitu calon suami dan calon isteri. Persetujuan calon isteri dapat

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2004), 95

²⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14, 18

berupa pernyataan yang jelas baik berupa tulisan maupun lisan tetapi dapat juga berupa isyarat yakni bersikap diam dan tidak adanya sikap penolakan. Hal ini diatur dalam pasal 16 KHI.

- c) Persetujuan calon mempelai tersebut dipersaksikan oleh 2 orang saksi.
- d) Tidak ada halangan perkawinan.²⁵

Kemudian dalam pasal 41 dinyatakan bahwa seorang pria tidak boleh mempoligami isterinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau sepersusuan dengan isterinya, larangan tersebut masih berlaku meskipun isterinya ditalak raj'I dan masih dalam masa iddah. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa seorang pria yang memiliki 4 orang isteri dan keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan ataupun masih dalam masa iddah talak raj'I, maka pria tersebut tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan wanita lain.²⁶

- 2) Wali nikah, wali merupakan hal yang sangat penting dalam sahnya perkawinan karena wali nikah termasuk dari rukun perkawinan, adapun syarat sah seseorang bisa menjadi wali nikah, yaitu:
 - a) Laki-laki
 - b) Muslim
 - c) Aqil
 - d) Baligh

²⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 19

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 28

Dalam perkawinan wali dibagi menjadi dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 21 KHI disebutkan urutan wali nasab, yaitu terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok *pertama*, kerabat laki-laki dan garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan mereka. *Ketiga*, paman, yakni saudara laki-laki kandung atau seayah dari pihak ayah dan keturunan laki-laki dari mereka. *Keempat*, saudara laki-laki kandung atau seayah dari kakek serta keturunan dari mereka.²⁷

Apabila dalam satu perkawinan wali nikah terdiri dari beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang diutamakan adalah wali yang hubungan kekerabatannya paling dekat dengan calon mempelai wanita. Lalu apabila terdapat wali yang derajat kekerabatannya sama yakni derajat kandung dan seayah, maka yang diutamakan menjadi wali yaitu yang lebih tua dan yang memenuhi syarat-syarat wali. Kemudian wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab:

- a) Tidak ada atau tidak dapat hadir
- b) Tidak diketahui tempat tinggalnya
- c) Adlal (enggan menikahkan calon mempelai) dengan syarat adanya putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.²⁸

3) Saksi, syarat seseorang dapat menjadi saksi dalam sebuah perkawinan adalah, KHI Pasal 24 sampai 26²⁹:

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 21

²⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 22

- a) Laki-laki
 - b) Muslim
 - c) Adil
 - d) Berakal
 - e) Baligh
 - f) Tidak terganggu ingatannya, tidak tuli (mengerti maksud akad)
 - g) Hadir ketika akad nikah berlangsung dan menandatangani akta nikah
 - h) minimal 2 orang.
- 4) Ijab dan qabul, syarat ijab dan qabul agar sebuah pernikahan sah adalah disebutkan dalam KHI mulai pasal 27 sampai 29:
- a) jelas
 - b) Ketika mengucapkan ijab dan qabul harus dalam satu majelis, ijab dan qabul harus langsung atau berurutan, jadi tidak boleh disela-selai dengan pembicaraan lain.
 - c) Ijab dilakukan oleh wali nikah tetapi wali boleh mewakilkan ijab tersebut kepada orang lain.
 - d) kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki dan boleh diwakilkan kepada orang lain dengan syarat mempelai laki-laki memberi kuasa secara tertulis, dan jika calon wanita tidak keberatan.³⁰

Adapun syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah diatur dalam pasal 6 sampai 11, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 23

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 24

- 1) berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Apabila orang tuanya sudah meninggal dunia, maka izin tersebut dapat diperoleh dari orang yang merawatnya atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus keatas (hubungan nasab).
- 3) Calon mempelai telah mencapai umur minimal yang ditetapkan, yaitu umur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan umur 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Apabila calon mempelai belum mencukupi umur yang telah ditetapkan, maka dapat meminta dispensasi ke pengadilan.
- 4) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

6) Seorang suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali, maka mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.

7) Wanita yang dicerai berlaku waktu tunggu (masa iddah).³¹

c. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dalam perundangan di Indonesia diatur dalam pasal 199 KUHPdata dan pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.³²

Didalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam pasal 113 KHI, putusnya perkawinan dibedakan menjadi 3 macam yaitu *pertama*, kematian, *kedua* perceraian, dan yang *terakhir* keputusan pengadilan. *Pertama*, yang dimaksud dengan kematian adalah bukan kematian perdata tetapi kematian dari pribadinya, atau meninggalnya salah satu dari suami isteri bukan kedua-duanya.³³

³¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm pada 16 Mei 2019

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 165

³³ R. Soetojo Prawirohamodjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 1223

Putusnya perkawinan yang *kedua* yaitu karena perceraian, dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan menyebutkan mengenai perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil, kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.³⁴

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak dan gugatan perceraian. Yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan gugatan perceraian adalah isteri yang meminta cerai kepada suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.³⁵

Talak dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- 1) *Talak raj'I* adalah talak satu atau dua yangmana suami dapat merujuk isterinya ketika masih dalam masa iddah.
- 2) *Talak bain sughra* adalah talak yangmana bekas suaminya tidak boleh merujuk isterinya meskipun masih dalam masa iddah tetapi dengan nikah baru.
- 3) *Talak bain kubra* yaitu talak tiga kali, talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi, kecuali bekas isterinya tellah dinikahi orang

³⁴ R. Soetojo Prawirohamodjo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, 124-125

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, 166

lain lalu dijimak, kemudian dia diceraikan oleh suaminya yang kedua dan telah habis masa iddahanya.

- 4) *Talak sunni* adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri ketika suci tersebut.
- 5) *Talak bid'I* adalah talak yang dilarang yaitu ketika talak dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan haid atau setelah dicampuri.³⁶

Putusnya perkawinan yang *terakhir* yaitu karena putusan pengadilan, maksudnya yaitu berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

Alasan-alasan hakim boleh menjatuhkan perceraian terhadap permohonan cerai atau gugatan cerai yaitu dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, 167

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, 168

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁸
 - g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁹
- d. Waktu Tunggu (Iddah)

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai waktu tunggu (iddah), yaitu terdapat dalam Bab XVII bagian kedua pasal 153, menyebutkan bahwa:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apakah perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

³⁸ R. Soetojo Prawirohamodjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, 128

³⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 57

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suaminya.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka seorang isteri yang perkawinannya dengan suaminya putus, maka baginya wajib menjalani masa tunggu atau iddah, yang mana ketika masa tunggu tersebut seorang wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain serta tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Pengecualian bagi seorang isteri yang diceraikan tetapi sebelum melakukan hubungan perkawinan (qobla dukhul), maka dia tidak perlu menjalani waktu tunggu. Macam-macam waktu tunggu yang wajib dijalani seorang wanita adalah:

- a. Jika putus karena kematian, maka jangka tuungunya:
 - 1) Tidak hamil, maka waktu tuungunya selama 130 hari.
 - 2) Sedang hamil, maka waktu tuungunya sampai melahirkan.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*., 70-71

b. Jika putus karena perceraian:

- 1) Masih haid, waktu tungguanya 3 kali suci dengan minimal selama 90 hari.
- 2) Tidak haid, waktu tungguanya adalah 90 hari.
- 3) Sedang hamil, waktu tungguanya adalah sampai melahirkan.

Selanjutnya pada pasal 154, menyebutkan bahwa apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.⁴¹ Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai waktu tunggu disebutkan dalam pasal 39.

2. Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.⁴²

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (Sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

⁴¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 71

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 1089

- a. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.⁴³

Di Negara Indonesiapun mengatur adanya poligami yaitu terdapat dalam KUHPer, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Dari ketentuan pasal 9 tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah menikah, dia tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Sama halnya juga yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang hanya boleh memiliki 1 orang istri dan 1 orang

⁴³ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71-72

suami atau tidak boleh berpoligami, tetapi terdapat pengecualian yaitu terdapat dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang isinya bahwa:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Jadi berdasarkan pasal 3 ayat (2) tersebut seseorang boleh memiliki istri lebih dari seorang jika ia menginginkannya, namun dengan syarat meminta izin poligami ke pengadilan di wilayahnya. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan seseorang yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat dan alasan untuk berpoligami. Dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan beberapa alasan seorang yang diperbolehkan untuk melakukan poligami yaitu.

- a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian syarat-syarat seorang diperbolehkan mengajukan izin poligami ke pengadilan terdapat dalam pasal 5 UU Perkawinan yang isinya bahwa:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Pasti mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal 41 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1979 dinyatakan bahwa persetujuan istri dapat berupa tulisan atau lisan, jika persetujuan tersebut berupa lisan, maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan.⁴⁴ Sedangkan ayat (3) menjelaskan tolok ukur bagi seorang suami dapat menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka dengan syarat memperlihatkan surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- 3) Surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pembahasan poligami dinyatakan dalam pasal 55 sampai 59, yaitu:

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat diambil pemahaman bahwa dalam KHI berpoligami dibatasi sampai 4 orang istri saja tidak boleh

⁴⁴ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2

lebih. Kemudian syarat pokok untuk berpoligami adalah dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, apabila tidak dapat berlaku adil maka orang tersebut dilarang melakukan poligami.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Seorang yang menginginkan untuk melakukan poligami disyaratkan agar meminta izin poligami ke Pengadilan Agama, sedangkan tata cara pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.⁴⁵

Kemudian ayat (3) ditetapkan bahwa apabila perkawinan poligami atau perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat dilakukan dengan tanpa izin poligami maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm pada 20 Mei 2019

suatu ketika terjadi permasalahan dalam perkawinan tersebut apa tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 ini menjelaskan mengenai alasan seseorang dapat berpoligami atau diperbolehkannya mengajukan permohonan izin poligami, syaratnya yaitu sama sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam pasal 58 dibawah ini menjelaskan mengenai syarat-syarat tambahan seseorang dapat berpoligami.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-

isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

pasal 59 KHI ditetapkan bahwa, bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan, maka pengadilan dapat menetapkan pemberian izin tersebut setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri ketika sidang.⁴⁶

Adapun status perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 56 ayat (3) KHI,⁴⁷ yang isinya sebagai berikut:

Pasal 56

- 3) “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dengan demikian jika berpoligami tetapi tanpa meminta izin poligami ke Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dalam perkawinannya dia tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 35

⁴⁷ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, 6

Kemudian mengenai sanksi pidana bagi orang yang berpoligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama ditetapkan dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975,⁴⁸ bahwa:

Pasal 45

- (4) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

3. Poligami Dalam Masa Iddah

Banyak hal yang dilakukan untuk mempolitisasi dan mengelabui hukum, tetapi tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, karena itu tidak dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang termasuk poligami melawan hukum salah satunya adalah poligami dalam masa iddah.

Di dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan, kemudian pasal 114 menyebutkan bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁴⁹ Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami untuk menceraikan isterinya di depan sidang pengadilan. Sedangkan cerai

⁴⁸ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, 6

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 56

gugat kebalikan dari cerai talak, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri untuk meminta cerai kepada suaminya di depan sidang pengadilan.

Dalam cerai talak dikenal dengan talak raj'I yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk ketika isteri masih dalam masa iddah. Pasal 150 dan 163 KHI menegaskan bahwa Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah.⁵⁰ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa suami hanya boleh merujuk isterinya ketika isterinya masih dalam masa iddah, jika masa iddahnya sudah habis maka suami tidak boleh merujuk isterinya, akan tetapi dengan nikah yang baru.

Kemudian pasal 163 ayat 2 KHI menegaskan bahwa, bekas suami tidak boleh merujuk bekas isterinya, jika terjadi hal-hal yang berikut:

- 1) Talak yang dijatuhkan telah tiga kali, maksudnya yaitu seorang isteri yang sudah ditalak oleh suaminya kemudian rujuk dan hidup bersama lalu ditalak kembali sampai tiga kali, bukan talak tiga yang diucapkan sekaligus.
- 2) Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang *qabla dukhul*.
- 3) Perkawinan yang putus berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain dari alasan zina dan *khuluk*.⁵¹

Poligami liar dapat terjadi pada talak raj'I sebagai contoh kasusnya yaitu, ketika seorang suami yang telah menjatuhkan talak satu raj'I terhadap isterinya, maka bagi isteri tersebut berlaku masa iddah. Selama masa iddah

⁵⁰ M. anshari MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 94

⁵¹ M. anshari MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 95

tersebut seorang isteri diharamkan untuk menerima pinangan dan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, sedangkan bagi seorang suami tidak berlaku masa iddah. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi suami tersebut untuk melakukan pernikahan dengan wanita lain.

Jika dalam masa iddah isteri yang diceraikan, mantan suami menikah lagi dengan wanita lain, kemudian sebelum habis masa iddah mantan isterinya, tercapailah kata sepakat diantara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga, maka secara otomatis suami tersebut memiliki dua orang isteri atau berpoligami. Yaitu isteri yang baru dinikahi dan mantan isteri yang baru dirujuknya.⁵²

Pada kasus tersebut dari satu sisi tindakan suami dapat dibenarkan, karena menurut ketentuan pasal 146 ayat 2 KHI disebutkan bahwa Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan dalam kasus cerai talak pasal 131 ayat (3) KHI menjelaskan bahwa suami baru dapat mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian setelah suami mengucapkan ikrar talak tidak menutup kemungkinan suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain meskipun isteri yang diceraikannya masih dalam masa iddah.

⁵² M. anshari MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 95

Akan tetapi dari aspek lain, perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum, sebab dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Perintah undang-undang tersebut bersifat imperative (keharusan), dengan demikian perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut, dan karena itu pula perkawinan harus dinyatakan batal demi hukum.

Agar terpenuhi ketentuan poligami yang dianggap legal secara hukum, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembaan Agama Islam Departemen Agama RI telah mengeluarkan aturan berupa Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang *Masalah Poligami Dalam Masa Iddah*, sebagai berikut.

- 1) Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'I dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
- 2) Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'I adalah masih dalam ikatan ikatan perkawinan selama belum habis masa iddah.

Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pada pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ditinjau dari aspek yuridis, setelah mengkompromikan pasal 131 ayat (3) KHI tersebut dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka garis hukum yang akan dipetik adalah walaupun suami telah mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya, tetapi untuk melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain dalam masa iddah bekas isterinya, suami tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setelah memperhatikan alasan-alasan permohonan, dapat mengabulkan atau menolak permohonan poligami tersebut.⁵³

4. Keberlakuan Hukum

Dalam buku teori-teori besar dalam hukum, *Prof. Meuwissen* mempersyaratkan validitas suatu norma hukum, dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁴:

- 1) Keberlakuan social atau factual, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya.

⁵³ M. anshari MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 98

⁵⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 124

- 2) Keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan peraturan yang lebih tinggi.
- 3) Keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Menurut *Hans Kelsen*, teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.⁵⁵ Yang dimaksud efektivitas berlakunya hukum oleh *Hans Kelsen* yaitu, pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.

Bagi ahli hukum yang menganut paham *factual empirisme*, seperti metode yang digunakan oleh ilmu empiris, maka validitas dari suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisis secara induktif. Misalnya para pengikut *Realisme Scandinavia*,

⁵⁵ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 125

mereka menolak berbagai validitas suatu hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat apriori, *das sollen*, yang menempatkan hukum lebih tinggi dari fakta. Tetapi mereka lebih cenderung menggunakan kriteria validitas hukum berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu bagi pengikut realisme hukum, ada tambahan syarat bagi ukuran validitas suatu hukum yaitu, aturan hukum tersebut harus dirasakan oleh hakim sebagai suatu aturan yang mengikat, sehingga dapat diterapkan oleh hakim tersebut.⁵⁶

5. Kedudukan Surat Edaran

Jika dilihat dari hukum administrasi negara, surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*beleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Secara normatif di Belanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan tertulis yang mengikat secara umum.⁵⁷

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena adanya kebebasan bertindak yang melekat pada administrator

⁵⁶ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 126

⁵⁷ Sadhu Bagas Suratno, “pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *Lentera Hukum*, 4 (10 Desember 2017), 167

negara yang lazim disebut dengan *Freies Ermessen* atau diskresi.⁵⁸ Sebab diterbitkannya *Freies Ermessen* yaitu adanya tuntutan keadaan yang sangat cepat berubah sedangkan aturan yang ada tidak mampu untuk mengatasi keadaan tersebut, dengan demikian diperlukan administrasi negara yang responsive. Dalam hal ini *Freies Ermessen* sangat berperan dalam mengatasi dan mengisi kekosongan hukum⁵⁹

Berdasarkan angka 2 huruf c penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung dinyatakan bahwa:

membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.⁶⁰

Selain itu dalam Bab V, Ketentuan Lain pasal 79 UU MA menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan lain yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, begitu juga jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum MA berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut,⁶¹ yang mana peraturan tersebut disebut dengan PERMA. Dalam kenyataan praktik selain PERMA dikenal juga Surat Edaran (SEMA).

⁵⁸ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Malang Corruption Watch, Yappika, 2007), 28

⁵⁹ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 29

⁶⁰ Undang-undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

⁶¹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 163

Sejak tahun 1951 MA telah mengeluarkan surat edaran dikenal dengan SEMA No. 1 Tahun 1951 tanggal 20 Januari 1951, tentang tunggakan perkara pada pengadilan negeri yang berisi teguran dan perintah. Demikian itu awal pembuatan surat edaran oleh MA, setelah itu setiap tahun rata-rata MA menerbitkan 5 sampai 6 buah, ada yang berisi teguran saja, peringatan, dan teguran serta perintah yang dibarengi dengan petunjuk.⁶²

Landasan diberlakukannya Surat Edaran MA, yaitu berlandaskan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,⁶³ yang berbunyi:

“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”⁶⁴

Dengan demikian SEMA memiliki legalitas, karena pembuatannya didasarkan oleh ketentuan undang-undang, oleh karena itu SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan

⁶² Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 174

⁶³ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 4

⁶⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

taat terhadap SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya terhadap permasalahan yang berkaitan.⁶⁵

Untuk melihat dasar hukum Surat Edaran MA, maka dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu dalam pasal 79 yang dinyatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang mengatur peraturan lain yang belum dijelaskan dalam undang-undang demi kelancaran proses peradilan dan mengisi kekurangan serta kekosongan hukum.

Dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh MA berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. maksudnya peraturan atau surat edaran tersebut bagian dari hukum acara secara keseluruhan dalam pengadilan, jadi MA tidak mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya.⁶⁶

⁶⁵ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 176

⁶⁶ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 6



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang mana tujuannya untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif

yaitu tidak boleh dipengaruhi oleh penilaian pribadi si peneliti. yang disebut sebagai data primer.⁶⁷

Objek kajian ilmu hukum empiris adalah fakta social, namun dilihat dari sifat dan eksistensinya ilmu hukum empiris tidak membahas ruang lingkup hakiki dari hukum itu sendiri⁶⁸ tetapi membahas mengenai keadaan dan tingkah laku masyarakat dalam menyikapi suatu undang-undnag yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan informan, sehingga dapat menangkap dan mencermati penjelasan dari informan secara jelas. Adapun yang berlaku sebagai informan pada penelitian ini adalah hakim PA Kota Malang dan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang hasilnya menggunakan data kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di teliti.⁶⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian ini bukan berupa data angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, catatan memo, karena tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita suatu masalah secara mendalam dan rinci yang terjadi di suatu daerah. pendekatan kualitatif

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 82

⁶⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini ada hubungan erat antara peneliti dan yang diteliti.⁷⁰

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang terjadi saat penelitian, jadi memusatkan perhatian pada masalah aktual yang terjadi saat penelitian berlangsung yang mana nantinya penulis mendeskripsikan apa yang telah ditelitinya.⁷¹ Yaitu mendeskripsikan penerapan surat surat edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah di Pengadilan Agama Kota Malang dan di KUA Kecamatan Lowokwaru.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang diambil pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Malang dan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di PA Malang karena surat edaran tersebut ditujukan ke pengadilan agama, pengadilan agama malang tergolong dalam pengadilan kelas 1A, jadi hakim yang berada di pengadilan tersebut lebih berkualitas dan memiliki pengalaman yang lebih banyak karena mayoritas hakim di pengadilan kelas 1A adalah hakim yang senior. Kemudian alasan peneliti mengambil lokasi di KUA Lowokwaru tersebut adalah peristiwa perkawinan yang terjadi di KUA tersebut terbilang

⁷⁰ Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34

⁷¹ Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, 35

banyak yaitu pada tahun 2017 terdapat 1095 perkawinan. Kemudian terdapat kasus perkawinan suami yang masih dalam masa iddah isterinya, selama tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2018 terdapat 22 kasus pernikahan dalam masa iddah, dan kasus tersebut menjadi fokus penelitian peneliti.

D. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data yang digunakan untuk meneliti itu diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷² Jadi data primer adalah data pokok yang digunakan dalam suatu penelitian yang diperoleh secara langsung pada sumbernya. Contohnya jika pengambilan data pada sebuah penelitian menggunakan metode wawancara, maka sumber datanya adalah informan atau orang yang diwawancarai yang mana peneliti bisa langsung datang pada informan tersebut. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yang diwawancarai mengenai pernikahan suami dalam masa iddah isteri dan surat edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979. Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Iddah.

b) Sumber data skunder

⁷² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55

Sumber data skunder adalah data yang pengumpulannya bukan dilakukan langsung oleh peneliti atau dari penelitian orang lain.⁷³ Jadi data skunder tersebut melewati satu atau lebih pihak peniliti karena datanya didapat dari buku-buku, jurnal, undang-undang atau kajian pustaka. Dengan demikian dalam penelitian ini sumber data skundernya didapat dari kajian-kajian pustaka, seperti buku, undang-undang antara lain UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, jurnal dan literasi-literasi yang berkaitan dengan judul peneliti.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkn data-data yang diperlukan ketika penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, oleh karena itu seorang peneliti harus cermat dan teliti dalam mengumpulkan data agar data yang diperoleh valid. Langkah atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara atau peneliti kepada responden (yang menjawab pertanyaan dari pewawancara) untuk memperoleh data yang akan diteliti baik menggunakan guide maupun tidak. Dan tujuannya menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan rinci dari

⁷³ Marzuki, *Metodologi Riset*, 56

responden tentang sesuatu yang diteliti.⁷⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa hakim di Pengadilan Agama Malang dan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri berdasarkan surat edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979. Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Iddah. Diantara informannya yaitu, Drs. Munjit Lughowi, Drs. Lukman Hadi, S.H.,MH, Drs. Abd Rouf, M.H, Drs. H. Abdul Kholiq, M.H, Drs. H. Isnandar, M.H, beliau selaku hakim di Pengadilan Agama Malang. Kemudian informan peneliti dari Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru adalah H. Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd selaku kepala KUA, Drs. H. Ghufroon, M.Pd selaku penghulu di KUA tersebut, lalu Ahmad Nur Qoyyim, S.Ag selaku admin di bagian pendaftaran.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen tentang suatu peristiwa atau kejadian yang akan diteliti.⁷⁵ Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa catatan harian, arsip, laporan, kitab fiqh dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah arsip buku nikah yang terdapat di lokasi penelitian, berkas putusan mengenai perkara yang berkaitan dengan judul.

⁷⁴ M. burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 133

⁷⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 153

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data-data adalah mengelola data-data yang telah diperoleh. Tahapan pengelolaan data yang digunakan oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

a) Editing (mengedit)

Editing adalah proses meneliti kembali catatan atau data yang telah diperoleh baik data primer maupun data skunder, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut ada kesalahan atau tidak,⁷⁶ data yang diperoleh apakah sudah relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti harus melakukan pemeriksaan kembali dan membenaran dari segi ejaan atau srukutr kalimat terhadap catatan-catatan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim di PA Kota Malang dan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri dan surat edaran Nomor. D.IV/E.d/17/1979. Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Iddah.

b) Pengelompokan Data (clasifiying)

Pengelompokan data adalah klasifiksasi data yang ada dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan dalam suatu penelitian.⁷⁷ Jadi dalam penelitian ini tahapan pengelolaan data ini

⁷⁶ Bambang Sunggoono, *Metodologi Penwlitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),125

⁷⁷ Saitfullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), 59

dilakukan dengan cara memeriksa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim di PA Kota Malang dan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri berdasarkan surat edaran No. D.IV/E.d/17/1979. Dirjen Bimbaga Islam tentang Poligami Dalam Masa Iddah dan juga mengelompokkan data-data yang relevan dan tidak relevan dengan fokus penelitian.

c) Pengecekan keabsahan data (verifying)

Verifikasi adalah langkah yang dilakukan dalam meneliti sebuah permasalahan. Data yang diperoleh dari lapangan harus di crosscek kembali agar kevalidannya terjamin. Misalnya dengan melakukan konfirmasi pada sumber data lain. Karena tahap ini bisa membantu memberikan keterangan yang obyektif. Dalam penelitian peneliti berusaha mengecek kembali data yang didapat dari arsip-arsip buku nikah yang terdapat di KUA Lowokwaru Kota Malang dan putusan mengenai perkara yang berkaitan di PA Kota Malang, selain itu juga peneliti melakukan pemeriksaan kembali hasil wawancara dengan informan.

d) Analisis (analizing)

Analisis adalah mengelompokkan atau menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori.⁷⁸ Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini

⁷⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 358

yaitu dengan mengembangkan data-data yang sudah didapat dari tempat penelitian, yaitu data dari hasil wawancara dengan hakim PA Malang dan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru tentang implementasi surat edaran NO. D.IV/E.d/17/1979, dirjen Bimbaga Islam tentang poligami dalam masa iddah, mengkorelasikan data-data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dengan data skunder, yaitu data-data tambahan yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, kitab dan lain sebagainya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN LOWOKWARU

1. Letak Geografis

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kota Malang dengan letak ketinggian pada 467,19 m dpl, terletak di disebelah barat daya Kota Malang dengan luas wilayah 2.655,19 Ha dengan jumlah penduduk 179.343 jiwa. Wilayah Kecamatan Lowokwaru merupakan daerah pemukiman, perkantoran, pendidikan serta industri.

Berdasarkan tata administrasi pemerintahan, Kecamatan Lowokwaru terdiri atas 12 kelurahan, yaitu:

Tabel 2
Wilayah Kecamatan Lowokwaru

No	Kelurahan	No	Kelurahan
1	Tunggulwulung	2	Merjosari

3	Tlogomas	4	Dinoyo
5	Sumbersari	6	Ketawanggede
7	Jatimulyo	8	Tunjungsekar
9	Mojolangu	10	Tulusrejo
11	Lowokwaru	12	Tasikmadu

Keadaan penduduk dan pemeluk agama wilayah Kecamatan Lowokwaru, yaitu dapat digolongkan sebagai berikut:

Table 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah dalam Jiwa
1	Islam	158.298 jiwa
2	Katholik	8.637 jiwa
3	Protestan	9.187 jiwa
4	Hindu	1.406 jiwa
5	Budha	1.073 jiwa

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru beralamatkan di Jalan Candi Panggung Nomor 54 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Telp. 0341.482276.

Gedung KUA didirikan diatas Tanah Pemerintah Kota Malang dengan hak pakai/sewa erdasarkan surat keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat II malang nomor: 543.1/58/428.123/1994 dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1996 seluas 415 M². Gedung KUA Kecamatan Lowokwaru dibangun dan diperoleh dari DIP. Tahun 1995/1996 sebesar Rp. 37.290.000,-

2. Visi Misi KUA Kecamatan Lowokwaru

a. Visi KUA Kecamatan Lowokwaru:

Terwujudnya masyarakat islam Kecamatan Lowokwaru taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI

b. Misi KUA Kecamatan Lowokwaru

- 1) Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, memberdayakan masjid dan pembinaan syari'ah.
- 2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
- 3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
- 4) Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf dan perlindungan aset wakaf.
- 5) Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.

3. Susunan Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru

Kepala KUA	: H. Anas Fauzie, S.Ag. M.Pd
Penghulu Pertama	: Salamun, S.Ag. M.H
Penghulu Muda	: Drs. H. Ghufron, M.Pd
Penyuluh	: Amalia Alya Noor, S.Th.I

Bendahara : Burhanuddin, S.PdI

KeTUan dan KeRTan KUA : Ahmad NUR Qoyyim, S.Ag

Pengadministrasi : Anhar Sumaryono

Kholia Adi Wibowo

Drs. Mustofa Rodhi

Pegawai Wiyata : Irjamjam (Staf Resepsionis)

Siti Komariyah (Staf Resepsionis)

Khoirul Huda (Kebersihan)

Gambar 1

Susunan Organisasi KUA Kecamatan Lowokwaru



B. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MALANG

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, wilayah Yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Agama Malang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Malang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan dengan luas 145,3 KM², berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Adapun pembagian wilayah Kota Malang sebagai berikut⁷⁹:

Tabel 4
Wilayah Pengadilan Agama Malang

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sukun	Sukun, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Bakalan Krajan, Pisangcandi, Mulyorejo, Tanjungrejo, Bandulan, Gading,

⁷⁹ Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kelas 1A, 5

		Karangbesuki, Kebonsari
2	Klojen	Kiduldalem, Samaan, Sukoharjo, Rampal Celaket, Klojen, Gadingkasri, Kasin, Bareng, Kauman, Penanggungan, Oro-oro Dowo
3	Blimbing	Purwantoro, Pandanwangi, Bunulrejo, Kesatrian, Polowijen, Jodipan, Arjosari, Polehan, Purwodadi, Balearjosari, Blimbing
4	Lowokwaru	Sumbersari, Mojolangu, Ketawanggede, Tunjungsekar, Dinoyo, Merjosari, Lowokwaru, Tlogomas, Jatimulyo, Tunggulwulung, Tulusrejo, Tasikmadu
5	Kedungkandang	Kotalama, Buring, Mergosono, Bumiayu, Sawojajar, Cemorokandang, Madyopuro, Tlogowaru, Lesanpuro, Arjowinangun, Kedungkandang

2. Visi Misi Pengadilan Agama Malang

Visi Pengadilan Agama Malang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

Kemudian Misi Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Peradilan Agama yang Sederhana, Cepat, dan Murah.
- b) Menciptakan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Agama dalam Rangka Pelayanan Prima bagi Masyarakat
- c) Mewujudkan Sistem Kerja dan Anggaran Peradilan Agama yang Transparan.
- d) Menciptakan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien.

3. Motto Pengadilan Agama Malang

Smile, Smart, Speed, Transparent

- a. Smile (Senyum) : bahwa semua warga Pengadilan Agama Malang itu ramah dan senantiasa tersenyum saat melayani para pihak maupun bergaul sehari hari.
 - b. Smart (Cerdas) : bahwa setiap warga Pengadilan Agama Malang itu cerdas, mendasarkan semua pada aturan yang berlaku dan menjadi manusia pembelajar terhadap ilmu dan teknologi yang terus menerus mengalami perkembangan
 - c. Speed (Cepat) : bahwa semua warga Pengadilan Agama Malang itu memiliki kecepatan dalam bekerja, khususnya dalam melayani para pihak pencari keadilan
 - d. Transparent (terbuka) : bahwa semua pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan warga Pengadilan Agama Malang itu terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjauhkan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Susunan organisasi Pengadilan Agama Malang
- Struktur organisasi Pengadilan Agama Malang terdiri dari ketua yaitu Drs. H. Saiful Karim, S.H., M.H. wakilnya yaitu H.A. Rif'an, S.H., M.Hum. Hakim sebanyak 12 (dua belas) orang, sekretaris, bagian kesekretariatan terdiri dari kepala kasubag umum dan keuangan memiliki 6 orang staff, kepala kasubag perencanaan teknologi informasi dan pelaporan memiliki 1 orang staff, kasubag kepegawaian memiliki 1 orang staff, panitera, panitera muda wakil, panitera muda gugatan memiliki 2 orang staff, panitera muda permohonan memiliki 1 orang staff, panitera

muda hukum memiliki 2 orang staff, panitera pengganti sebanyak 12 orang, dan jurusita sebanyak 2 orang.⁸⁰

Gambar 2
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Malang



C. IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NO. D.IV/E.d/1979 TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH DI PA MALANG DAN KUA LOWOKWARU

Menikah merupakan jalan yang dianjurkan oleh Allah untuk membentuk sebuah rumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, semua orang menginginkan agar rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah tidak ada masalah apapun, tetapi membangun rumah tangga yang mulus bukan hal yang mudah. Seorang suami isteri pasti

⁸⁰ <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/panitera-pengganti-dan-jurusita>, diakses pada 29 Maret 2019

menemukan berbagai masalah dalam menjalani kehidupannya, jika suami isteri tidak bisa memanagemen suatu masalah dalam sebuah keluarga, maka itu bisa jadi bumerang yang kalau sudah parah dapat mengakibatkan perceraian.

Akibat yang ditimbulkan dari perceraian terhadap perempuan yang dicerai adalah salah satunya yaitu adanya iddah bagi perempuan yang dicerai tersebut. Selama masa iddah seorang perempuan tidak boleh keluar dari rumah dan tidak boleh berhias. Tujuan dari iddah diantaranya yaitu, untuk ibadah dan untuk memastikan bahwa wanita yang dicerai itu rahimnya kosong atau dipastikan tidak hamil. Karena jika perempuan yang dicerai ketika dalam keadaan hamil dapat merusak nasab atau nasabnya menjadi tidak jelas.

Setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa orang yang tidak mampu untuk hidup sendiri karena dia sudah terbiasa hidup bersama pasangannya. Dengan demikian seseorang lebih memilih untuk menikah lagi dengan wanita lain sebagai ganti dari isterinya yang telah diceraiakannya. Meskipun sejatinya isterinya yang diceraiakannya tersebut masih dalam masa iddah.

Hal demikian jika terjadi, maka secara langsung dia telah melakukan pernikahan lebih dari seorang (poligami), sebab sejatinya wanita yang telah dicerai dan masih dalam masa iddah, pernikahannya belum putus sepenuhnya. Karena ketika masa iddah itu wanita tersebut tidak boleh dipinang atau dinikahi oleh pria lain, tetapi suaminya yang lebih berhak kembali kepada isterinya.

Oleh karena itu hukum positif menjaga hak perempuan dengan adanya Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Iddah, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'I dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengaukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
- 2) Sebagai pertimbangan hukumnya adalah, bahwa pada hakekatnya suami isteri yang telah bercerai dengan talak raj'I masih dalam ikatan perkawinan selama masa iddahnya belum berakhir. Karenanya jika suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain dari segi kewajiban hukum adalah beristeri lebih dari seorang atau poligami.

Dari isi surat edaran tersebut sudah jelas dapat dipahami, bahwa seseorang laki-laki yang ingin menikah dengan wanita lain ketika masa iddah isterinya belum habis harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama, karena sejatinya dia telah berpoligami, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Dengan demikian peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa hakim, untuk mengetahui implementasi dari surat edaran tersebut di di Pengadilan Agama Kota Malang, diantaranya yaitu kepada Drs. Munjid

Lughowi, Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H, Drs. H. Isnandar, M.H, Drs. Abd Rouf, M.H, Drs. H. Abdul Kholik, M.H.

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Munjid, beliau menjelaskan bahwa:

“Ini biasanya ditujukannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kenapa turun edaran ini, kaitannya agar tidak terjadi ada celah hukum, jadi kalau suami minta izin ke pengadilan diberikan izin mentalak istri, setelah dijatuhkan talak kemudian istri menunggu masa iddah itu. Kalau masa iddahnya biasa kan hanya 3 bulan 10 hari kalau hamil kan sampai melahirkan, ketika disela-sela itu lah mungkin ada oknum yang memanfaatkan situasi itu kemudian dia menikah duluan nekat, belum habis masa iddah istri suami sudah nikah, ketika nikah karna masih dalam masa iddah kemudian dia balek ke istri yang masih masa iddah itu, dimungkinkan ada poligami yang terselubung disitu, ndak perlu izin langsung dia bisa nikah, makanya keluar edaran ini yang menggambarkan ketika dia mentalak raj’I istrinya, ketika mau menikah lagi harus dengan surat izin poligami ke PA.”⁸¹

Dari penjelasan beliau bahwa, beliau menganggap bahwa biasanya surat edaran seperti itu ditujukan kepada KUA. Kemudian beliau menjelaskan tujuan diterbitkannya surat edaran edaran itu, yaitu agar tidak terjadi celah hukum. Contohnya ketika seorang suami mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya ke pengadilan, kemudian diputuskan bahwa mereka bercerai, setelah bercerai isteri akan menjalani yang namanya masa iddah. Masa iddah orang biasa atau orang yang tidak hamil selama 3 bulan 10 hari, sedangkan orang yang hamil masa iddah sampai melahirkan kandungannya. Ketika masa itu mungkin ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi tersebut, sehingga dia menikah lagi dengan wanita lain meskipun masa iddah

⁸¹ Munjid Lughowi, *Wawancara*, (Malang: 22 Maret 2019)

isterinya belum selesai, kemudian karena masa iddah isterinya tadi belum selesai dia merujuk isterinya, karena dalam talak raj'I jika suami ingin merujuk ketika masih dalam masa iddah maka tidak perlu adanya akad nikah yang baru tetapi hanya dengan ucapan, padahal dia sudah menikah dengan wanita lain. Dengan demikian terjadi poligami terselubung atau poligami tanpa seizin isteri yang pertama. Oleh karena itu dia memiliki 2 buku nikah tanpa memiliki surat izin poligami. Demikianlah alasan diterbitkannya surat edaran.

“Ini dulu memang ada edaran ini mangkanya, edaran ini apa diterapkan gak sebab ini kan departemen agama yang mengeluarkan, mestinya ini kan yang ditujukan kepada KUA dengan PA, nah kalau di PA ada seperti ini, maka ya mengajukan poligami, ya masih berlaku, makanya itu kalau itu ada izinnya, kalau izin kan kita gak tau lha, selama ini saya belum perna tau ada izin yang seperti ini, kalau toh ada ya gak pakai izin, kalau ada orang yang menikah yang masih dalam masa iddah istrinya kemudian dia rujuk suami menikah lagi, kita kan ndak tau, kita ini mengetahuinya kalau ada perkara kalau tidak ada perkara kita gak mencari-cari perkara. Saya kira edaran ini bagus, untuk mengahragai perempuan.”⁸²

Bapak Lukman menjelaskan bahwa, dulu beliau memang pernah mengetahui surat edaran tersebut tetapi beliau tidak mengetahui apakah surat edaran tersebut diterapkan atau tidak. Beliau berpendapat bahwa yang mengeluarkan surat edaran tersebut adalah Departemen Agama, seharusnya surat edaran tersebut ditujukan kepada KUA bukan ke PA. Ada perkara yang masuk atau tidak beliau tidak tahu, karena selama beliau bertugas di Malang dan di Surabaya beliau belum pernah menangani kasus yang semacam itu.

⁸² Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H., *Wawancara*, (Malang: 19 Oktober 2018)

Kalaupun ada kasus seperti itu mungkin tidak izin ke pengadilan, PA juga tidak mengetahui jika ada orang yang sudah menceraikan istrinya kemudian menikah lagi dengan wanita lain. PA mengetahui adanya kasus seperti itu jika ada yang mengajukan permohonan ke PA, Karena Pengadilan Agama sifatnya pasif, jadi kalau ada perkara harus ditanganin dan diterima tetapi kalau tidak ada perkara PA juga tidak mencari-cari perkara. Beliau menganggap bahwa surat edaran tersebut bagus karena untuk menghargai hak-hak seorang perempuan, karena sifat dan karakter manusia berbeda-beda, oleh karena itu perlu adanya antisipasi terhadap penyalahgunaan hukum.

Kemudian penjelasan dari Bapak Insandar ketika peneliti wawancara mengenai pernikahan suami dalam masa iddah isterinya, yaitu sebagai berikut:

“Suami kan gak ada masa iddah, andaikata diaceraikan, terutama cerai talak, itu dia tidak ada masa tunggu, kecuali istri ada masa tunggu. Sekarang masalahnya, andaikata dia kawin, itu sebenarnya yaa kalau secara yuridis formal itu memang menurut agama kan bisa saja, kawin tanpa ada administrasi Negara itu bisa, tapi kalau menurut prosedur itu dianggap poligami terselubung, soalnya dia posisinya masih dalam masa iddah dan dia masih bisa rujuk kembali, maka dia itu kalau mau kawin harus disamakan dengan poligami jadi harus ada izin dari istri pertama. Itu dipersamakan, itu dasarnya saya pernah melihat itu diaerah Jawa tengah kalau gak salah, bahwa itu harus ada izin. Selama saya disini belum pernah melihat seperti itu.”⁸³

Bapak Isnandar menganggap bahwa, suami tidak memiliki masa iddah, oleh karena itu jika ia bercerai dengan istrinya maka dia boleh langsung menikah karena dia tidak harus menunggu masa iddah sebagaimana istri yang harus menunggu masa iddahnya selesai jika ingin menikah lagi.

⁸³ Drs. H. Isnandar, S.H, *Wawancara*, (Malang: 19 Oktober 2018)

Tetapi permasalahannya, perkara atau melakukan perbuatan hukum di Indonesia harus sesuai dengan administrasi yang telah ditetapkan oleh Negara.

Berdasarkan hukum agama hal seperti itu diperbolehkan, bahkan tidak perlu melalui administrasi yang ada pun pernikahannya sudah sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut hukum administrasinya menikah ketika dalam masa iddah itu merupakan poligami terselubung, karena sebenarnya istri yang telah dicerai itu masih dalam masa iddah, sedangkan ketika masa iddah tersebut suami lebih berhak untuk kembali kepada istrinya, secara langsung dapat dikatakan bahwa pernikahannya belum putus sepenuhnya karena suami boleh merujuknya tanpa harus adanya akad nikah yang baru. Dengan demikian jika suami tersebut ingin menikah lagi dengan wanita lain ketika istri yang dicerainya masih dalam masa iddah harus meminta izin ke pengadilan karena hal tersebut disamakan dengan poligami. Jika seseorang melakukan perbuatan hukum tetapi tidak melalui administrasi yang disahkan oleh Negara maka perbuatan hukum tersebut tidak dianggap oleh Negara, dengan demikian dia tidak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi suatu permasalahan di dalamnya, sebab dia tidak memiliki bukti otentik untuk mengklaim perbuatan hukumnya.

Beliau berpendapat seperti hal diatas karena beliau pernah menemui kasus seperti itu di daerah Jawa Tengah dan harus meminta izin poligami ke pengadilan. Namun selama beliau bertugas menjadi Hakim di Malang beliau belum pernah menjumpai kasus seperti itu. Yang selanjutnya peneliti

wawancarai yaitu Bapak Adr. Rouf, pemaparan beliau mengenai masalah ini yaitu:

“Hakim bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah peradilan itu kalau kita di pengadilan agama ada undang-undang dasar tentu saja undang-undang hukum acara tentu saja, undang-undang perkawinan, perwakafan hibah dan seterusnya ya. KHI sendiri bukan undang-undang tp itu menjadi hukum terapan di pengadilan apakah di pengadilan agama ada surat seperti itu berlaku atau tidak itu terserah hakimnya, karna surat edaran menteri agama itu berlaku untuk wilayah jajaran dan kewenangannya, ini bisa berlaku di KUA, misalnya seorang mau poligami istrinya masih iddah, silahkan mengajukan dulu ke PA, di PA nanti akhirnya terserah mau menggunakan ini, bisa jadi nanti anda gak perlu ini tanpa ini anda bisa nikah, misalnya, kan gak ada di UU boleh saja, kalau saja hakimnya, ohiya ini penting ini, boleh saja. Surat edaran menteri agama ini tidak mengikat sama sekali terhadap hakim. Tidak mengikat karena ini bukan merupakan ketentuan undang-undang, karena ini produk eksekutif, produk eksekutif berlaku untuk jajarannya kebawah. Bisa saja dipakai hakim sebagai acuan untuk memutus perkara bisa saja dianulir oleh hakim tidak digunakan, karena sesungguhnya eksekutif tidak bisa mengatur yudikatif, kecuali undang-undang yang berbicara. Saya belum pernah menangani kasus yang seperti ini, dan hamper ndak ada setau saya.”⁸⁴

Hasil penjelasan dari Bapak Rouf yaitu sebagai berikut, bahwa hakim bekerja sebagai penyelesai perkara di pengadilan harus berdasakan pada undang-undang yang berlaku di wilayah peradilan, bukan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku di wilayah lain atau selain wilayah peradilan, seperti berdasarkan pada undang-undang dasar, undang-undang hukum acara, undang-undang tentang perkawinan, perwakafan, hibah, dan lain sebagainya yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam itu juga sebenarnya bukan termasuk undang-undang, tetapi sebagai hukum terapan karena sering digunakan, sebagaimana kaidah fiqh العادة

⁸⁴ Drs. Abd Rouf, M.H, *Wawancara*, (Malang: 21 Maret 2019)

محكمة , adat atau kebiasaan itu dapat menjadi hukum, karena kebiasaan itu sudah sering diterapkan sehingga menjadi sebuah acuan untuk bertindak.

Mengenai keberlakuan surat edaran tersebut di Pengadilan Agama tergantung hakimnya karena surat edaran menteri agama berlaku untuk wilayah jajarannya kebawah diantaranya yaitu KUA. Misalnya, ada seorang yang mau menikah kemudian oleh KUA diperintahkan untuk ke PA, setelah di PA terserah hakim yang memutuskan, bisa saja hakimnya berpendapat bahwa hal seperti ini tidak perlu adanya sidang, tanpa meminta izinpun anda sudah bisa menikah (kata hakim). Hal tersebut diperbolehkan karena dalam undang-undang tidak ada yang mengaturnya, jadi boleh-boleh saja langsung menikah. Kalau hakimnya menganggap bahwa surat edaran itu penting juga boleh, jadi surat edaran tersebut tidak mengikat kepada hakim, karena surat edaran tersebut bukan termasuk peraturan perundang-undangan, dan surat edaran tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, sedangkan eksekutif hanya bisa mengatur lembaga yang dalam kewenangannya tidak bisa mengatur yudikatif. Tetapi hakim boleh menggunakan surat edaran itu sebagai acuan memutuskan perkara yang diatur oleh surat edaran itu. Pengakuan beliau bahwa beliau belum pernah menangani kasus semacam ini, dan hampir tidak pernah ditemui kasusnya.

Informan selanjutnya yang peneliti wawancarai mengenai pernikahan suami dalam masa iddah ini adalah Bapak Abdul Kholik, penjelasan beliau adalah;

“Ini kan surat edaran dari kemenag, surat edaran itu kalau dalam hierarki perundangan masih dibawah peraturan menteri. kalau surat edaran kan bukan suatu, berbeda dengan peraturan menteri. Peraturan menteri kan mungkin lebih tinggi, sehinga saya katakan saja. Bahwa surat edaran itu kedudukannya dibawah peraturan menteri, kalo dalam MA istilahnya yurisprudensi, tapi walaupun ada yurisprudensi hakim itu tidak terikat ya, kalau masalah teknisnya berlaku apa tidak, sejauh mana keterikatannya, itu yg lbh tau kemenag, contohhnya di lapangan, orang mengajukan cerai talak, kemudian setelah berkas dimintakan akta cerai kan langsung keluar itu, kemudian dia mau menikah lagi padahal istrinya masih dalam masa iddah, nah ini praktiknya gmn di lapangan ini oleh PPN di KUA itu, nanti bisa mellihat sejauh mana surat edaran ini diterikati atau tdk diterikati, melihat praktik dil lapangan, kalau kita tidak punya ranah untuk berbicara masalah ini. Surat edaran ini itu bukan untuk PA untuk PPN di KUA.”⁸⁵

Ketika Bapak Kholik diwawancarai oleh peneliti, beliau berpendapat bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan oleh kemenag, dan kedudukan surat edaran tersebut dalam hierarki perundang-undangan yaitu dibawah peraturan menteri tetapi surat edaran tersebut bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Beliau menyamakan kedudukan surat edaran tersebut dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, dan walaupun ada yurisprudensi itu hakim juga tidak terikat dengan yurisprudensi itu. Mengenai berlakunya surat edaran itu beliau berpendapat bahwa kemenaglah yang lebih tau mengenai hal tersebut, karena yang menikahkan adalah KUA bukan PA. Contohnya, jika ada seseorang yang menceraikan istrinya setelah diputus oleh hakim keluarlah akta cerai orang tersebut, kemudian ingin menikah lagi padahal masih dalam masa iddah istrinya di KUA, jadi tergantung KUA yang menentukan apakah boleh menikah ataukah perlu adanya surat izin. Dengan demikian peneliti harus melihat praktik yang terjadi di KUA untuk mengetahui sejauh mana

⁸⁵ Drs. H. Abdul Kholik, M.H, *Wawancara*, (Malang: 21 Maret 2019)

keterikatan surat edaran terhadap masyarakat. Selain itu beliau menganggap bahwa surat edaran tersebut bukan untuk Pengadilan Agama tetapi untuk KUA, karena tempatnya menikah di KUA bukan di PA.

Lalu, informan yang terakhir adalah Bapak Munjid Lughowi, dibawah ini merupakan pemaparan beliau ketika peneliti wawancara.

“Meskipun sifatnya edaran sebenarnya tanpa edaran inipun pihak Pengadilan sudah mempunyai kehati-hatian memeriksa perkara poligami itu diniatkan untuk berhati-hati betul untuk mengabulkan sebuah permohonan poligami, jadi sebenarnya ada atau tidak surat edaran ini sebenarnya tidak masalah, tapi ini tetap dijadikan pedoman untuk memudahkan kami dan menjadikan cantelan, tapi selama ini hampir tidak ada kasus yang seperti ini, selama saya sidang belum pernah menemui istri yang sudah ditalak raj’I kemudian suami mengajukan izin poligami gak ada, harusnya yang paling pegang kendali itu pihak KUA sebenarnya. Menurut saya sebagai jaminan bagi keturunannya ya mestinya dituruti. Tetap relevan sebenarnya, karna Negara mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh agama secara rinci. untuk masa sekarang pakai hukum masa lalu sebenarnya lebih rigit sebenarnya lebih bagus untuk menata masyarakat, nanti kembalinya kan kesitu, kalau lah umpamanya poligami itu dibebaskan kita ndak bisa bayangkan bagaimana rasa tanggung jawab laki-laki terhadap keturunannya, bisa jadi nanti 2 bersaudara seayah menikah bisa juga, karna tidak tercatat dan sebagainya. Makanya sebenarnya falsafah “*faktubuha*” untuk utang sudah cukup jadikan dasar bagi kita untuk mencatat semua peristiwa yang terjadi dalam menetapkan nikah.”⁸⁶

Bapak Munjid berpendapat, bahwa surat edaran tersebut tidak mengikat, dan tanpa adanya surat edaran tersebut pengadilan dan hakim sudah berhati-hati dalam memutus sebuah perkara poligami. Tetapi surat edaran tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam hakim memutus sebuah kasus yang berkaitan dengan surat edaran itu. Namun ketika beliau menjabat sebagai hakim beliau belum pernah menangani kasus

⁸⁶ Munjid Lughowi, *Wawancara*, (Malang: 22 Maret 2019)

suami yang telah mentalak raj'I isterinya, lalu meminta izin poligami ke pengadilan karena dia ingin menikah lagi dengan wanita lain ketika isterinya yang lama masih dalam masa iddah.

Beliau beranggapan bahwa yang paling memiliki hak atau kendali dalam menjalankan surat edaran ini adalah KUA, karena yang menikahkan adalah KUA. Selain itu beliau juga berpendapat bahwa sebaiknya surat edaran edaran tersebut diterapkan karena sebagai jaminan dari keturunannya agar terhindar dari adanya ketidak jelasan nasab. Sebenarnya surat edaran tersebut masih relevan karena mungkin saja terjadi seperti kasus poligami terselubung, sebab hukum Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh hukum islam, peraturan yang lebih terperinci sebenarnya lebih memudahkan untuk mengatur masyarakat. Jika poligami dibebaskan, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana yang akan terjadi terhadap masyarakat, terutama masalah nasab dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, dapat dimungkinkan terjadinya pernikahan antara saudara seayah karena tidak adanya pencatatan, sehingga tidak ada yang digunakan sebagai bukti. Dengan demikian mahfudzat "faktubuuh" yang digunakan sebagai anjuran dalam berhutang itu juga dapat digunakan sebagai dasar dari adanya pencatatan terhadap semua perkara terutama dalam masalah pernikahan, sebab pernikahan itu suatu ikatan antara dua orang lawan jenis yang akan berlangsung sangat lama. Oleh karena itu pencatatan tersebut sebagai bukti jika ada suatu permasalahan.

Dari penjelasan dan pendapat dari beberapa hakim yang telah peneliti wawancarai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan hakim tidak pernah menangani permohonan izin poligami oleh suami yang menikah lagi dengan wanita lain. Para hakim menganggap bahwa sebenarnya surat edaran tersebut ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA, karena substansinya mengatur permasalahan pernikahan, dan PA hanya sebagai tembusannya saja. Mengenai kedudukan surat edaran tersebut hakim tidak wajib terikat dengan surat edaran tersebut artinya hakim boleh menggunakan atau menganulir kasus tersebut dengan peraturan yang lain, karena bentuknya hanya surat edaran bukan termasuk perundang-undangan. Tetapi mayoritas hakim menyetujui adanya dan diberlakukannya surat edaran tersebut, sebagai antisipasi adanya penyelundupan hukum seperti poligami terselubung, serta untuk menghargai atau menjaga hak-hak seorang perempuan.

Hukum Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh hukum Islam, contohnya poligami dalam Islam diperbolehkan tanpa harus meminta izin poligami ke pengadilan tetapi hukum Indonesia mengatur secara administratif dengan meminta izin poligami ke pengadilan jika ingin melakukan poligami, hal tersebut bertujuan untuk melegalkan pernikahan keduanya agar dianggap sah oleh negara. Begitu juga dengan surat edaran tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat edaran tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama Malang tidak diterapkan atau tidak efektif, karena efektif tidaknya suatu peraturan itu berhubungan dengan ada tidaknya kasus

mengenai permasalahan yang diatur di dalamnya. Sedangkan PA Kota Malang tidak pernah menerima kasus semacam itu.

Selain di Pengadilan Agama, peneliti juga meneliti di KUA. Di lokasi tempat peniliti melakukan penelitian tentang implementasi surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Peneliti mendapatkan data mengenai pernikahan suami dalam masa iddah tersebut yaitu tercatat selama tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2018 terdapat 22 kasus pernikahan seorang suami yang masih dalam masa iddah isterinya. Salah satu contohnya yaitu pernikahan yang dilakukan oleh Arif Sentosa dengan Riza Firdiana pada tanggal 12 April 2017. Padahal Arif habis menceraikan isterinya yang lama yang bernama Sumarsih binti Sutopo dengan nomor akta cerai 183/AC/2017/PA.BGL pada tanggal 26 Januari 2017. Dengan demikian isteri dari Arif masih menjalankan masa iddah sedangkan Arif sudah melangsungkan pernikahan.

Dari data yang kami peroleh selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru, kami melakukan wawancara dengan beberapa pegawai yang ada di KUA tersebut mengenai pernikahan suami yang masih dalam masa iddah isterinya berkaitan dengan surat edaran tersebut, yaitu

“Saya tau surat edaran itu, ya kalau sudah bercerai ya bercerai kecuali perempuan ada masa iddahnya, kalau laki-laki kan tidak dianggap adanya masa iddah.”⁸⁷

Dari penjelasan Bapak Anas Fauzie, bahwa beliau mengetahui adanya surat edaran tersebut tetapi beliau berpendapat bahwa jika seorang suami

⁸⁷ Anas Fauzie, *Wawancara*, (Malang: 01 Maret 2019)

sudah bercerai ya berarti pernikahannya sudah putus, berarti suami boleh menikah lagi dengan wanita lain. Beliau berargumen seperti itu sebab beliau berdasarkan pada fiqh, yangmana dalam fiqh islam tidak ada ketentuan mengenai iddahnya seorang suami hanya dijelaskan mengenai iddah seorang perempuan, dan dalam masa iddah tersebut seorang perempuan dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Kemudian prosedur yang berlaku di KUA Kecamatan Lowokwaru terhadap suami yang menikah ketika dalam masa iddah isterinya yaitu sebagaimana penjelasan dari Bapak Nur Qoyyim selaku pegawai bagian pendaftaran:

“prosedur bagi laki-laki yang mau menikah dan masih dalam masa iddah isterinya ya sama dengan yang lain syarat-syarat dan rukunnya harus terpenuhi to, ya bawa fotocopy KTP, foto copy KK, fotocopy ijasah, photo. Emang kenapa? Kan laki-laki tidak ada masa iddahnya gak kaya perempuan ada masa iddahnya, jadi laki-laki bisa saja kalau mau menikah lagi yang penting sudah ada putusan dari pengadilan”⁸⁸

Dengan demikian seorang pria yang masih dalam masa iddah isteri yang diceraikannya kemudian dia ingin menikah lagi dengan wanita lain, maka prosedur yang berlaku di KUA Kecamatan Lowokwaru sama seperti pendaftaran nikah biasa, maksudnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUA harus dipenuhi serta rukun-rukunnya juga harus dipenuhi. Alasan dari pihak KUA memberlakukan prosedur seperti itu karena pria tidak memiliki masa iddah seperti halnya wanita yang harus menjalani masa iddah setelah adanya perceraian antara keduanya. Dalam undang-undang kami belum menemukan

⁸⁸ Ahmad Nur Qoyyim, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)

peraturan yang menyebutkan mengenai iddah bagi suami. Jadi pria tersebut tidak perlu untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Edaran No, D.IV/E.d/17/1979 tentang poligami dalam masa iddah, tetapi hanya melengkapi berkas-berkas di KUA sebagaimana pernikahan biasa. Sebagaimana yang tercantum dalam Bagian Kedua Persyaratan Administratif pasal 4 PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan:

Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Fotocopi akte kelahiran;
- c. Fotocopi kartu tanda penduduk;
- d. Fotocopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal ini kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republic Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum

- berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.⁸⁹

Berdasarkan bukti di lapangan bahwasannya di KUA Kecamatan Lowokwaru belum menerapkan isi surat edaran ini secara keseluruhan, tetapi pihak KUA merealisasikan dengan bentuk yang lain untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, seperti poligami dalam masa iddah atau poligami liar, sebagaimana wawancara kami dengan Bapak Nur Qoyyim:

“Biar sama-sama aman maka lebih baik pernikahannya ditunda sampai habis masa iddah isterinya. Akhirnya kompromi, yo wes diundur. Ini kembali yang bersangkutan. Kalau udah sama-sama ridho gak perlu adanya surat pernyataan. Sebenarnya itu kan hanya sebuah ikhtiyar, ya supaya saling menjaga tenang gak ada masalah, ya itu saja. Jenenge menyenangkan calon isterinya supaya seneng, harapannya begitu, tapi ketika nanti mbalik isteri ke 2 menikah kan harus ke pengadilan juga, sidang poligami. Tapi kan ada celah kemudahan, ini aja masih iddah trus yang ini udah menikah, ayo wes rujuk. Kalau ini nanti dak diurus punya buku nikah 2 tapi ndak punya izin poligami, secara otomatis rujuk begitu saja.”⁹⁰

Cara untuk menangani kasus suami yang menikah lagi dengan wanita lain ketika masih dalam masa iddah isterinya menurut Bapak Nur Qoyyim yaitu dengan memberitahu bahwa isterinya yang telah diceraikan itu masih dalam masa iddah, kemudian memberikan tawaran kepada suami agar menunda pernikahannya dengan calonnya yang baru sampai masa iddah isterinya yang lama selesai. Namun setiap manusia tidak sama, ada yang bersedia menerima tawaran dari pihak KUA tersebut, tetapi ada juga yang

⁸⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Diakses dari <https://bimaslam.kemenag.go.id/uploads/files/PMA%2019%20TAHUN%202018.pdf>, pada 14 Maret 2019, pukul 01:38

⁹⁰ Ahmad Nur Qoyyim, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)

menolaknya, karena sudah tidak sabar jika harus menunggu beberapa hari atau bulan lagi untuk menikah. Dengan demikian untuk mensiasati kasus seperti itu pihak KUA memerintahkan suami tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan kembali lagi kepada isterinya lama disertai materai Rp.6000.

Hal tersebut sebagai sikap antisipasi dari pihak KUA untuk menghindari adanya penyimpangan hukum dari tujuan perkawinan, seperti adanya poligami terselubung. Seperti suami yang telah menceraikan isterinya kemudian sebelum masa iddah isterinya habis dia menikah lagi dengan wanita lain. disini terdapat celah yang bisa dilakukan untuk memanipulasi pernikahan, yaitu dengan cara kembali rujuk ke isteri yang telah dicerai, karena isterinya tersebut masih dalam masa iddah maka suami tersebut dengan mudah merujuknya, padahal tanpa diketahui isteri yang pertama suami tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain. dengan demikian suami tersebut memiliki 2 buku nikah tanpa memiliki izin poligami. Oleh sebab itu pihak KUA mengantisipasi hal demikian dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bahwa dia tidak akan kembali kepada isterinya. Tetapi semuanya tergantung kepada yang bersangkutan.

Adapun alasan ditetapkannya membuat surat pernyataan tersebut adalah bahwa seakan-akan surat edaran tentang poligami dalam masa iddah bertentangan dengan fiqh, karena dalam fiqh tidak disebutkan mengenai masa iddah bagi suami, dengan demikian KUA mengambil jalan tengah yaitu

dengan surat pernyataan itu. Dan surat pernyataan tersebut mengikat bagi orang yang membuatnya.

Selain itu terdapat kebijakan lain sebagai sikap antisipasi terjadinya poligami dalam masa iddah dari KUA yaitu:

“Tapi pegawai KUA yang sudah senior itu bilang gini, “itu gak mungkin, karena akta cerai aslinya sudah diambil oleh KUA, mau rujuk bagaimana, padahal kalau rujuk itu salah satunya adalah akta cerai asli. Suami isteri kembali kesana kemudian rujuk, lalu didepan sidang pengadilan (barangkali lo) kalau rujuk kemudian dari sana pengadilan memerintahkan ke KUA untuk rujuk, rujuknyapun disini, kemudian diberi buku nikah kembali, disini kan nanti ada yang perlu diisi dari blanko, harus sama dengan rujuk yang berlaku yang ada saksi, lafadznya ada.”⁹¹

Bapak Ghufon berpendapat dengan berpandangan kepada pegawai KUA atau penghulu yang lebih senior dari pada beliau, bahwa poligami dalam masa iddah itu tidak akan terjadi, karena di KUA tersebut jika ada seorang duda yang ingin menikah lagi, maka akta cerai yang asli diminta oleh KUA, kemudian jika duda tersebut ingin rujuk kepada isterinya yang telah diceraikan harus melampirkan akta cerai yang asli juga. Pelaksanaan rujuknya di KUA setelah mengucapkan lafadz rujuk, suami isteri tersebut ke PA untuk mengambil buku nikah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam PMA no. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

BAB X PENCATATAN RUJUK Pasal30

- 1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.

⁹¹ Gufron, Wawancara, (Malang: 01 Maret 2019)

- 2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.
- 3) Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
- 4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 31

- 1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan kutipan akta rujuk kepada suami dan istri.
- 2) Suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan buku pencatatan perkawinan.⁹²

Jika suami ketika masa iddah isterinya yang lama menikah lagi dengan wanita lain otomatis akta cerai dengan isteri yang lama diminta oleh KUA karena dia menikah lagi dengan status duda, dengan demikian dia tidak bisa rujuk kepada isterinya yang lama karena dia tidak mempunyai atau tidak memegang akta cerai asli dengan isterinya yang lama.

Jadi dengan adanya surat edaran ini, dan melihat dari fakta di lapangan bahwasannya pihak KUA Kecamatan Lowokwaru belum menerapkan isi dari surat edaran tersebut secara sempurna, namun dilain sisi pihak KUA Kecamatan Lowokwaru membuat kebijakan lain agar para suami yang berniat untuk menikah kembali dalam masa iddah isterinya membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 untuk tidak rujuk kembali kepada isteri yang pertama dan menarik akta cerai yang asli. Karena jika seorang duda ingin menikah lagi setelah adanya putusan pengadilan, maka KUA menarik

⁹² Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diakses dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/PMA%2019%20TAHUN%202018.pdf> pada 19 maret 2019 pukul 20.45

akta cerai tersebut, sedangkan jika suami yang ingin merujuk isterinya juga harus menyerahkan akta cerai yang asli. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan karena seseorang hanya memiliki satu akta cerai asli. Hal demikian yang ditetapkan oleh KUA untuk menghindari adanya penyelundupan hukum seperti poligami terselubung. Sebenarnya tujuan KUA memberlakukan cara demikian itu sama dengan tujuan dibuatnya surat edaran tersebut, yaitu untuk menghargai hak-hak perempuan dan mengantisipasi adanya poligami terselubung. Adapun alasan pihak KUA dalam menerapkan adanya surat pernyataan tersebut adalah sebab masa iddah seorang isteri tidak terlalu lama yaitu sekitar 3 bulan dan dikhawatirkan apabila diterapkan izin poligami bagi suami yang ingin menikah lagi ketika dalam masa iddah isterinya, maka pada akhirnya hanya akan membuang-buang waktu. Maksudnya, dikhawatirkan masa iddah isterinya telah habis masanya padahal sidang izin poligami belum dilaksanakan atau belum selesai. Selain itu manfaat diberlakukannya surat pernyataan tersebut adalah untuk memudahkan seorang suami dalam segi administrasi.

Kendala yang dialami jika menggunakan izin poligami yaitu, *pertama*, masa iddah wanita yang ditalak tidak terlalu lama, jika harus mengajukan izin ke pengadilan menunggu waktu sidangnya cukup lama, dikhawatirkan sidang belum selesai atau belum diputus oleh hakim ternyata masa iddah nya sudah habis. Oleh karena itu putusannya akan tidak berguna karena masa iddah istrinya tersebut sudah habis dan hal itu akan menyia-nyiakan waktu.

Mengenai surat edaran tersebut berdasarkan teori *Prof. Meuwissen* dalam buku teori-teori besar dalam hukum, bahwa keberlakuan suatu hukum harus memenuhi tiga syarat dibawah ini yaitu:

1) Keberlakuan social atau factual,

Surat edaran tersebut dilihat dari keberlakuan social atau factual bahwasannya surat edaran tersebut diakui keberadaannya oleh hakim dan masih belum ada pergantian. Selain itu peneliti menemukan putusan yang terkait dengan permasalahan permohonan izin poligami dalam masa iddah dengan nomor putusan 0166/Pdt.P/2015/PA.Sr. Dengan demikian masih ada yang menggunakan atau memberlakukan surat edaran tersebut sebagai acuan untuk memutuskan permohonan izin poligami dalam masa iddah. Namun yang terjadi di PA Malang surat edaran tersebut tidak digunakan, karena PA setempat tidak pernah mendapatkan kasus sebagaimana yang diatur oleh surat edaran itu. Pada kenyataannya permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pihak KUA dengan adanya ketentuan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

2) Keberlakuan yuridis

Dilihat dari keberlakuan yuridis, surat edaran tersebut dibuat oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ditujukan kepada Pengadilan Agama. Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar ketika surat edaran tersebut dibuat, yaitu ketika Pengadilan Agama masih berada dibawah Kementrian Agama yaitu

dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi, “badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan”. Surat edaran tersebut dikuatkan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam substansi surat edaran itu, dengan demikian surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Disisi lain KUA memiliki kebijakan sendiri untuk menyelesaikan kasus pernikahan suami dalam masa iddah itu, yaitu dengan memerintahkan kepada orang yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak kembali lagi kepada isteri yang pertama untuk mengantisipasi adanya poligami terselubung serta untuk menghargai hak-hak seorang isteri yang dicerai, dan menarik akta cerai asli bagi seorang duda yang ingin menikah lagi, jadi tujuan KUA memberlakukan surat pernyataan tersebut sama dengan tujuan diterbitkannya surat edaran.

3) Keberlakuan moral

Dianalisis dari segi keberlakuan moral, bahwa surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, bahkan surat edaran tersebut menghargai hak-hak seorang perempuan yang telah dicerai oleh suami dan masih dalam masa iddah. Dalil anjuran untuk memperlakukan perempuan dengan baik yaitu surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹³

Surat edaran itu juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah tersebut adalah menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat. Bahwa surat edaran tersebut menolak adanya madharat yang akan terjadi jika tidak diberlakukan yaitu adanya poligami terselubung. Dengan demikian surat edaran ini tidak bertentangan dengan keberlakuan moral.

Surat edaran tersebut juga memiliki dampak positif yaitu dapat mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jika sebuah pernikahan terputus maka keluarga tersebut sudah dipastikan tidak bahagia dan tidak kekal karena hubungan keluarganya harus berakhir dengan perceraian.

⁹³ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-231> diakses pada 27 Maret 2019, 13.00

Selain itu mereka berkeesempatan untuk melakukan komunikasi lebih lama, dengan tujuan keinginan mereka untuk bercerai akan kandas. Maka, dengan adanya surat edaran tentang poligami dalam masa iddah ini dapat sedikit membantu merealisasikan tujuan dalam pernikahan.

Kemudian mengenai teori *Hans Kelsen* tentang keberlakuan hukum yaitu, pada umumnya aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Bukti bahwa surat edaran tersebut diterima oleh masyarakat yaitu adanya putusan pengadilan nomor 0166/Pdt.P/2015/PA.Sr. Dalam putusan itu surat edaran tentang poligami dalam masa iddah digunakan sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan kasus yang ada. Dengan demikian, surat edaran tersebut masih berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu mayoritas hakim menyetujui pemberlakuan dari surat edaran tersebut, namun kasus yang terkait tidak pernah masuk kedalam registrasi Pengadilan Agama, maka hakimpun tidak mampu menerapkan surat edaran tersebut.

Dikaitkan dengan teori-teori diatas, maka surat edaran tersebut layak atau pantas untuk diberlakukan sebab surat edaran tersebut telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan hukum menurut *Prof. Meuwissen* yang ada tiga unsur, yaitu *pertama* keberlakuan sosial dan faktual, *kedua* keberlakuan yuridis, dan yang *terakhir* keberlakuan moral. Disi lain surat edaran inipun telah sesuai dengan teori *Hans Kelsen*, sebab surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan prosedur yang benar. Pada kenyataannya, surat edaran tersebut tidak efektif atau tidak diberlakukan di Pengadilan Agama Kota Malang padahal surat edaran tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Namun surat edaran ini diberlakukan oleh KUA

dengan bentuk yang lain yaitu tidak dengan meminta izin poligami ke pengadilan melainkan dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 yang menyatakan bahwa seorang suami tidak akan rujuk pada istri yang pertama. Meskipun, bentuk pemberlakuannya berbeda namun tujuan dari diberlakukannya ketentuan tersebut sama, yaitu untuk mengantisipasi adanya poligami terselubung dan upaya melindungi hak-hak seorang perempuan.

Namun, di lain sisi terdapat kekurangan dari berjalannya prosedural dan implementasi dari adanya surat edaran ini yaitu kurang adanya bentuk sosialisasi yang bersifat menyeluruh terhadap masyarakat terkait adanya surat edaran ini sehingga adanya surat edaran ini kurang menjadi perhatian di masyarakat.

D. HUKUM PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI YANG PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Masa iddah merupakan masa tunggu seorang wanita setelah diceraikan oleh suaminya. Ketika masa iddah tersebut seorang wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain dan tidak boleh melangsungkan pernikahan. Tujuan dari adanya masa iddah ini adalah yang *pertama* untuk beribadah (mendekatkan diri) kepada Allah, dan yang *kedua* untuk memastikan bahwa rahim seorang perempuan yang diceraikan itu kosong atau tidak sedang hamil, karena jika wanita yang diceraikan tersebut hamil maka nantinya nasab anaknya akan menjadi tidak jelas.

Sama halnya apabila kita dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena setelah bercerai mereka masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana ketentuan dalam KHI, yaitu:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan pasal 149 KHI tersebut dapat dipahami bahwa suami yang telah mentalak raj'i istrinya dan masih dalam masa iddah, maka pernikahannya belum putus sepenuhnya karena suami masih memiliki kewajiban terhadap istrinya tersebut. Dan jika dalam masa iddah tersebut suaminya menikah lagi dengan wanita lain, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan menikah lebih dari seorang (poligami), karena pernikahannya yang pertama belum putus sepenuhnya dan suami masih berhak untuk merujuk istrinya tanpa harus adanya akad nikah yang baru. Dalam pasal 4 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa jika seseorang ingin berpoligami maka dia harus meminta izin poligami ke pengadilan. Seharusnya demikian juga yang diberlakukan terhadap suami yang menikah dalam masa iddah.

Dalam pasal 149 KHI dijelaskan bahwa seorang suami yang metalak raj'I istrinya dan masih dalam masa iddah, maka suami tersebut masih memiliki kewajiban terhadap istrinya, kemudian dalam pasal 42 KHI disebutkan suami mengenai pernikahan yang masih dalam masa iddah, yaitu:

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam talak raj'I ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.⁹⁴

Pasal 42 KHI tersebut menjelaskan bahwa jika seorang suami sudah mempunyai empat orang istri maka ia tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain meskipun salah satu dari mereka masih dalam masa iddah, karena hubungan perkawinan yang mana wanita yang ditalaknya yang masih dalam masa iddah talak raj'I, maka pernikahan tersebut belum putus. Dan undang-undang melarang seseorang untuk menikahi wanita lebih dari empat orang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seorang laki-laki menikah lagi dengan wanita lain yang masih dalam iddah isterinya maka dia dianggap berpoligami, karena pernikahannya dengan isterinya yang pertama belum putus sepenuhnya. Kemudian dalam pasal 4 UU Perkawinan dijelaskan bahwa suami yang ingin berpoligami maka harus meminta izin poligami ke pengadilan. Dengan demikian surat edaran tentang poligami dalam masa iddah sejalan dengan undang-undang yang lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya.

⁹⁴ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, 28

Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Dan pernikahan tersebut melanggar pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikuatkan dengan pasal 42 KHI, karena tidak meminta izin poligami ke pengadilan.

Hukum Indonesia mengatur sesuatu yang tidak diatur oleh hukum Islam. Negara menuntut kepada masyarakatnya dalam melakukan perbuatan hukum, seperti pernikahan dan perceraian dianggap sah menurut agama dan sah menurut negara. Jadi menurut agama sah belum tentu menurut negara juga sah. Jika pernikahan itu tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Surat edaran Nomor. D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah tidak diterapkan di Pengadilan Agama Kota Malang, karena kasus mengenai izin poligami dalam masa iddah tidak pernah terdaftar di PA Kota Malang dengan demikian PA tidak dapat menerapkan surat edaran tersebut karena PA bersifat pasif. Alasan kasus tersebut tidak pernah terdaftar di PA karena kasus tersebut telah diselesaikan di KUA dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bahwa seorang suami tidak akan merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah apabila dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian implementasi surat edaran tentang poligami dalam masa iddah di KUA Kecamatan Lowokwaru tidak

diterapkan secara sempurna tetapi dirubah dengan bentuk yang lain yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000. Tujuan ditetapkannya ketentuan tersebut sama dengan tujuan pembuatan surat edaran tentang poligami dalam masa iddah, yaitu untuk mengantisipasi adanya penyimpangan/penyelundupan hukum dan untuk melindungi hak-hak seorang isteri. Adapun alasan dari pemberlakuan surat pernyataan tersebut adalah untuk menghemat dari segi waktu dan sebagai solusi kemudahan bagi suami tersebut dalam segi administrasi.

- 2) Hukum pernikahan suami dalam masa iddah istri menurut hukum positif, pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang bertentangan dengan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikuatkan dengan pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus meminta izin ke pengadilan, dan pada pasal 42 dinyatakan bahwa seseorang yang telah menikahi 4 orang istri, maka ia tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain meskipun salahsatunya masih dalam masa iddah talak raj'i. Dengan demikian pernikahan suami dalam masa iddah istri dianggap batal demi hukum.

B. SARAN

Sehubungan dengan masih berlakunya Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam iddah, maka penulis menyarankan kepada:

1. Pengadilan Agama, agar sebaiknya memberlakukan surat edaran tersebut dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kasus yang berkaitan karena surat edaran tersebut relevan untuk diberlakukan demi mengantisipasi adanya penyelundupan hukum. Perlu diadakannya sosialisasi kepada KUA dan masyarakat mengenai surat edaran tentang poligami dalam masa iddah meskipun surat edaran tersebut ditujukan ke Pengadilan, agar masyarakat mengetahui adanya surat edaran tersebut sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menikah ketika masih dalam masa iddah.
2. Masyarakat, terutama bagi laki-laki yang telah mentalak istrinya, jika memang pernikahannya tidak bisa dipertahankan sebaiknya menghargai seorang perempuan untuk sama-sama menunggu masa iddah nya habis untuk menikah lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pernikahan tersebut bahwasannya pernikahan itu batal demi hukum dan menindaklanjuti surat edaran tentang poligami dalam masa iddah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa. 2014

2. Buku

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Eds. Empat. Jakarta: PT. Gramedia. 2008

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan DEPAG. *Ilmu Fiqh Jilid II*. 1985

Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undang. Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju. 20017

Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015

Jamaluddin, dan Nanda Amali. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016

Manan, Abdul dan M.Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006

MK, M. anshari. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia. 2014

Noor, Juliyansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis. Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011

Prawirohamodjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2006

- Rokhmadi. *Indahnya Kawin Sesama Jenis*. Semarang: Justisia. 2004
- Saitfullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang. 2006
- Setiawan, Guntur. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Malang Corruption Watch. Yappika. 2007
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:Grafindo Persada. 2004
- Sunggoono, Bambang. *Metodologi Penwlitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar. 1990
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang. 2009
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

3. Undang-undang

- Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. t.t.: t.p. 2002
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Diakses dari <https://bimaslam.kemenag.go.id/uploads/files/PMA%2019%20TAHUN%202018.pdf>, pada 14 Maret 2019
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm pada 20 Mei 2019
- Surat Edaran NO. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tenang Mahkamah Agung

4. Jurnal

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Prepektif Hukum Islam". *Yudisi.*, Vol. 5 No. 2. desember 2014

Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya

Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kelas 1A

Suratno, Sadhu Bagas. “pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”. *Lentera Hukum*. 4. 10 Desember 2017

5. Skripsi

Anisah, Siti. “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”. *Skripsi*. Riau: UIN Sultas Syarif Kasim. 2012.

Iswari, Nura Widya. “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

Rohmi, Ika Laili. “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Walisongo. 2010.

6. Website

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9744#docu , diakses pada tanggal 8 november 2018

<https://www.pa-malangkota.go.id/pages/panitera-pengganti-dan-jurusita>, diakses pada 29 Maret 2019

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-231> diakses pada 27 Maret 2019

Shahih Bukhari, Kitab Talaq, Bab Tentang Wanita Yang Diinggal Mati Suaminya Beriddah Selama Empat Bulan Sepuluh Hari, No. 4918, Diakses dari <http://kutubun.com/bukhari/4918>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
JL. MOH. HUSNI THAMRIN JAKARTA

Jakarta, 10 Februari 1979

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No. DIV/Ed/17/1979

Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah

Assalamualaikum.w.w.

Menunjuk Keputusan Rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan AGama tanggal 24 sd 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan **talak raj'i** dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, **maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.**
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk **penetapan pengadilan agama.**

Demikianlah edaran ini hendaknya diperhatikan dan maklum adanya

an. DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN
AGAMA ISLAM

HM. IFHANTO SA. SH
NIP 150021983

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Roma Maghviroh
NIM/Jurusan : 15210174/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
Judul Skripsi : **Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Oktober 2018	Proposal Skripsi	
2.	29 Oktober 2018	ACC Proposal Skripsi	
3.	11 Januari 2019	BAB I	
4.	24 Januari 2019	ACC BAB I	
5.	25 Januari 2019	BAB II dan BAB III	
6.	04 Maret 2019	ACC BAB II dan BAB III	
7.	18 Maret 2019	BAB IV dan BAB V	
8.	25 Maret 2019	ACC BAB IV dan BAB V	
9.	01 April 2019	ABSTRAK	
10.	08 April 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 14 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. Suddiman, M.A

NIP. 197708222005011003

**DATA PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTERI
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU
TAHUN 2017 SAMPAI BULAN AGUSTUS 2018**

NO	NOMOR BUKU NIKAH	TANGGAL NIKAH	NOMOR DAN TANGGAL AKTA CERAH
1	119/119/I/2017	23-01-2017	3395/AC/2016/PA.BL (25-10-2016)
2	152/02/II/2017	01/02/2017	230/AC/2017/PA.MLG (23-02-2017)
3	201/51/II/2017	17-02-2017	712/AC/2016/PA.MLG (29-12-2016)
4	217/67/II/2017	17-02-2017	2497/AC/2016/PA.TBN (05-12-2016)
5	388/51/IV/2017	12-04-2017	183/AC/2017/PA.BGL (26-01-2017)
6	625/66/VII/2017	17-07-2017	1373/AC/2017/PA.MLG (12-06-2017)
7	845/130/IX/2017	13-09-2017	AC.7240012177.PN.MLG (29-08-2017)
8	941/26/IX/2017	17-11-2017	3359/AC/2017/PA.SBY (13-09-2017)
9	980/23/XII/2017	06-12-2017	3444/AC/2017/PA.BL (12-10-2017)
10	03/03/I/2018	01-01-2018	6359/AC/2017/PA.Kab.MLG (07-12-2017)
11	116/116/I/2018	25-01-2018	04/AC/2018/PA.PS (02-01-2018)
12	197/65/II/2018	27-02-2018	133/AC/2018/PA.MTP (15-02-2018)
13	267/61/III/2018	19-03-2018	160/AC/2018/PA.MLG

			(25-01-2018)
14	273/67/III/2018	22-03-2018	21/AC/2018/PA.BGL (04-01-2018)
15	370/53/IV/2018	13-04-2018	744/AC/2018/PA.MLG (02-02-2018)
16	384/67/IV/2018	15-04-2018	212/AC/2018/PA.MLG (01-02-2018)
17	477/18/V/2018	10-05-2018	1764/AC/2018/PA.Kab.MLG (02-04-2018)
18	477/09/VI/2018	20-06-2018	606/AC/2018/PA.MLG (17-04-2018)
19	495/27/VI/2018	24-06-2018	2773/AC/2018/PA.Kab.MLG (21-05-2018)
20	505/37/VI/2018	25-06-2018	971/AC/2018/PA.MLG (16-05-2018)
21	547/08/VII/2018	03-07-2018	2015/AC/2018/PA.SBY (24-05-2018)
22	623/20/VIII/20178	16-08-2018	1033/AC/2018/PA.MLG (07-06-2018)

PEDOMAN WAWANCARA DI KUA

1. Apakah anda mengetahui adanya Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 tentang poligami dalam masa iddah?
2. Apa yang melatarbelakangi ketidaktahuan/ketahuan anda?
3. Sejauh mana pemberlakuan surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Lowokwaru?
4. Jika surat edaran tersebut diberlakukan apa konsekuensi dari diberlakukannya surat edaran tersebut?
 - Jika tidak diberlakukan apa solusi lain yang bisa menghalangi kejadian/akibat negative?
5. Bagaimana prosedur yang berlaku di KUA Kecamatan Lowokwaru ini bagi suami yang ingin menikah lagi ketika masih dalam masa iddah isterinya?
6. Sejak kapan prosedur tersebut digunakan di KUA Kecamatan Lowokwaru ini?
7. Jika surat edaran tersebut tidak diberlakukan di KUA Kecamatan Lowokwaru in apakah ada keinginan dari pihak KUA untuk memberlakukan surat edaran tersebut? Mengapa?

WAWANCARA HAKIM

1. Sebelumnya apakah anda mengetahui surat edaran ini?
2. Surat edaran tersebut meengikat atau tidak?
3. Bagaimana status surat edaran tersebut, karena sekarang PA dibawah MA bukan dibawah Departemen Agama lagi, sedangkan surat tersebut yang mengeluarkan Departemen Agama?
4. Menurut anda surat edaran tersebut apakah bertentangan dengan fiqh?
5. Pernah atau tidak menangani permohonan izin poligami dalam masa iddah?
6. Jika pernah, seperti apa anda membuat pertimbangan hukumnya?
Jika tidak pernah penyebabnya apa?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B.13 /F.Sy/TL.01/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

26 Februari 2019

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Jl. Candi Panggung No. 54, Mojolantgu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
(65142)

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Dewi Roma Maghviroh 15210174
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan wawancara dengan kepala dan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru serta mencari data-data yang dibutuhkan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Implementasi Surat Edaran NO. D.IV/E.d/17/1079 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU**

Jl. Candi Panggung No. 54 Telp. / Fax (0341) 482276
e-mail : kwalowokwarumalang349@gmail.com / YM : kua_Lowokwaru
Website : <http://lowokwarukemenagkotamalang.co.cc>

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 57 /kua.13.25.04/PW.01/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang :

1. Nama : H. ANAS FAUZIE, S.Ag., M.Pd
2. NIP : 197005251998031003
3. Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : DEWI ROMA MAGHVIROH
2. Fakultas : Syariah
3. Jurusan : Al Ahwal Al Syaksiyah
4. Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasar Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-913/F.Sy/Tl.01/01/2019 Tanggal, 26 Februari 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 April 2019



H. ANAS FAUZIE, S.Ag., M.Pd
NIP. 197005251998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-000 / F.Sy/TL.01/03/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

5 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Malang
Jl. Raden Panji Suroso, No. 1, Polowijen, Blimbing, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

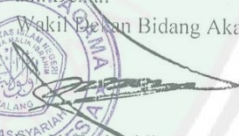
Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Dewi Roma Maghviroh 15210174
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan wawancara dengan Ketua dan Semua Hakim Pengadilan Agama Malang beserta mengopi data-data yang sesuai dengan penelitian, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terkait Surat Edaran No. D. IV/E.d/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. A. Badruddin, M.HI.
NID 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
M A L A N G 65126

Nomor : W13-A2/1550/PB.00/3/2019
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Malang, 08 Maret 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-1077/F.Sy/TL.01/03/2019 tanggal 05 Maret 2019, kami sampaikan bahwa Saudara atas nama **Dewi Roma Maghviroh** dengan **NIM : 15210174** diberikan izin melakukan penelitian di tempat kami mengenai "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terkait Surat Edaran No. D. IV/E.d/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



a.n. Ketua.
Sekertaris

H.M. Nidzom Anshori, S.H., M.H.
NIP. 19710424 200003 1 001

SURAT PERNYATAAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF SENTOSA ,SH
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 01 November 1968
Jenis kelamin : Laki laki
Agama : Islam
No. KTP : 3514100111680001
Alamat : Jl.Ploso Bogen no.56 Rt.005 Rw 005
Ploso - Tambaksari - Surabaya
Status : Cerai Hidup
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak akan melakukan pernikahan kembali dengan mantan istri saya yang bernama Sunarsi binti Sutopo warga jl.Komeis no. 79 Rt 03 Rw 08 Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan digunakan dengan sebagai mana mestinya.

MALANG, 28 FEBRUARI 2017

Yang membuat pernyataan



(ARIF. SENTOSA. SH).

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Isnandar, M.H (Hakim PA Malang)

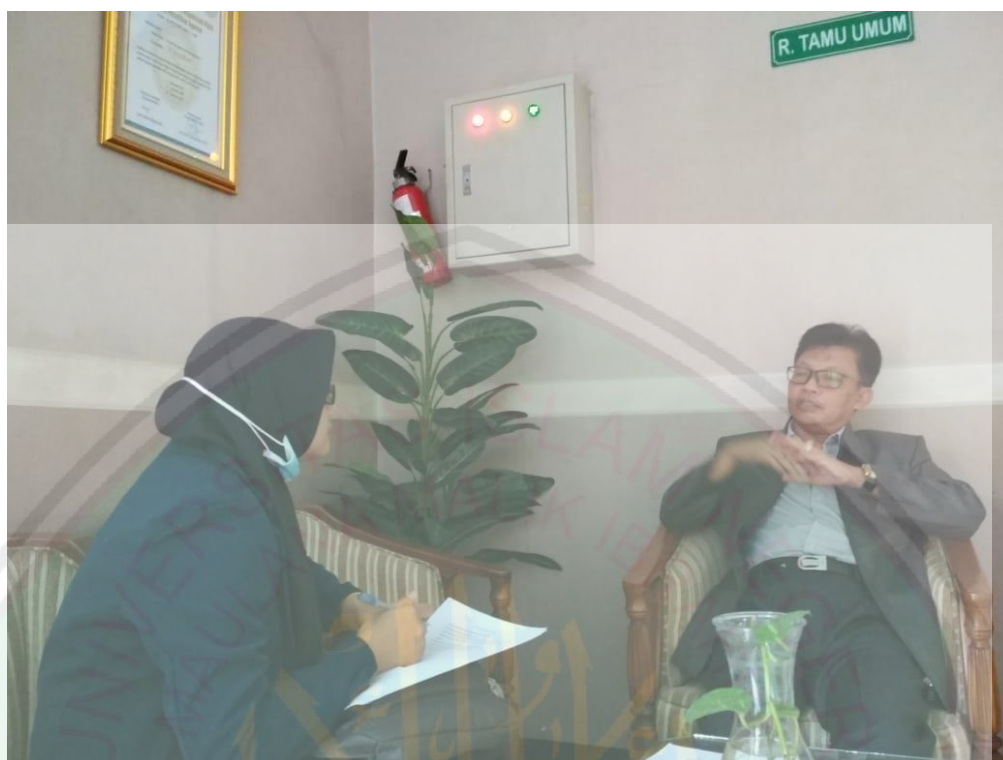


Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H (Hakim PA Malang)



Gambar 3
Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Kholik, M.H (Hakim PA Malang)



Gambar 4
Wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Rouf, M.H (Hakim PA Malang)



Gambar 5
Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Qoyyim, S.Ag (Pegawai KUA Lowokwaru)



Gambar 6
Wawancara dengan Bapak H. Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd (Kepala KUA Lowokwaru)



Gambar 7
Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ghuftron, M.Pd (pegawai KUA Lowokwaru)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Roma Maghviroh

Nim : 15210174

Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 30 Januari 1996

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat Asal : Jl. Pacitan Ponorogo Rt. 02 Rw.07
Dsn. Semo Ds. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pacitan
Prof. Jawa Timur

Nomor Telephon : 0887751993388

Email : Dewimaghviroh@gmail.com

Pendidikan Formal : 1. SDN Arjosari
2. MTs Al Tarmasi Pacitan
3. MA Al Tarmasi Pacitan
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

